

**POSISI KEADILAN DALAM ZAKAT PROFESI
(Studi Atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Acc untuk daftar
ujian munaqasyah 22-07-2021

Oleh:
MUHAMMAD ISWAN
17421212

Pembimbing:
Dr. Yusdani, M. Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

POSISI KEADILAN DALAM ZAKAT PROFESI

(Studi Atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)



Oleh:

MUHAMMAD ISWAN

NIM: 17421212

Pembimbing

Dr. Yusdani M. Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang betandatangani di bawah ini:

Nama : Muhammad Iswan
Tempat dan Tanggal Lahir : Awo, 22 Juli 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 17421212
Konsentrasi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : POSISI KEADILAN DALAM ZAKAT PROFESI
(Studi Atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karyaorang lain, kecuali yang mengacu langsung pada literatur dalam penulisan dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka di bawah ini. Apabila dikemudian hari, penulisan skripsi ini ditemukan plagiat terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Iswan

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 28 September 2021
Nama : MUHAMMAD ISWAN
Nomor Mahasiswa : 17421212
Judul Skripsi : Posisi Keadilan dalam Zakat Profesi (Studi atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Pembimbing

Dr. Yurdani, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 28 September 2021
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Mei 2021 M
12 Syawal 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 628/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 Tanggal 24 Mei 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ISWAN

Nomor Mahasiswa : 17421212

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : POSISI KEADILAN DALAM ZAKAT PROFESI
(Studi Atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iswan

Nomor Mahasiswa : 17421212

Judul Skripsi : POSISI KEADILAN DALAM ZAKAT PROFESI

(Studi Atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqasah* skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Yusdani M. Ag.

MOTTO

انظر ما قال و لا تنظر من قال

“Lihatlah apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan terutama untuk keluarga saya, Ibu saya (Sumiarni), Bapak (Ahmad Idris) dan adik-adik saya (Siti Harlianti, Muh. Aidil, Siti nurfitriah, Muh. Dilal, dan Vania Al-Mahyra) serta keluarga besar saya yang tidak sempat disebut satu per satu. Selain itu, ada beberapa pihak yang selama ini telah membantu banyak hal dalam proses perkembangan saya, khususnya dalam usaha saya menempuh dunia pendidikan sejak di sekolah dasar hingga sekarang. Orang-orang tersebut adalah kakek dan nenek, paman (Alwi, Ahyar, Akbar, Kasim, Sabri dan Irham), tante (Asmiani, Nurjannah, Harmiati dll.) Pihak lainnya adalah Kakak angkat saya, Hamidah Busyra, guru sekaligus mentor saya Pak Nurul Ikhsan Saleh. Juga guru-guru saya di SDN 30 Inp. Ulidang, MTs. Guppi Ulidang, SMAN 3 Samarinda dan dosen-dosen, khususnya di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia serta Keluarga Besar Yayasan Seribu Anak Bangsa Merantau Untuk Kembali (SabangMerauke) dan Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mereka adalah pihak-pihak yang berjasa untuk perkembangan pendidikan saya. Terakhir adalah persembahan untuk diri saya sendiri sebagai subjek yang menjalani proses belajar ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لله الأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Posisi Keadilan dalam Zakat Profesi
(Studi Pemikiran atas Pemikiran Jalaluddin Rakhmat)

Oleh:
Muhammad Iswan

Zakat profesi merupakan suatu hal penting untuk dijawab sebagai respon terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat modern. Maraknya jenis pekerjaan baru yang lahir di era modern ini, mengharuskan para pemikir Muslim memberikan solusi demi upaya distribusi harta agar tidak menumpuk pada salah satu pihak saja dan dengan demikian dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Banyak pemikir Muslim yang segera menyambut persoalan baru ini dengan memberikan pandangan maupun konsep serta pemahaman terhadap pentingnya zakat profesi. Salah satu diantara pemikir Muslim tersebut adalah Jalaluddin Rakhmat. Salah seorang cendekiawan dari Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan gagasan zakat profesi Jalaluddin Rakhmat dan untuk melihat posisi keadilan pada gagasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan metode analisis konten (*Content Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi ala Jalaluddin Rakhmat mengacu pada ayat 41 Q.S. Al-Anfal yang mencoba memperluas makna lafadz *Ghantimtum* dari harta rampasan perang menjadi segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Konsep ini lebih banyak dilihat pada konsep perlimaan atau khumus. Sedangkan metode pemungutannya menggunakan cara khumus, yaitu perlimaan dengan terlebih dahulu menghitung *mu'nah*, atau pengeluaran pokok dari harta yang dimiliki. Adapun posisi keadilan yang ada pada gagasan zakat profesi ini tetap dinikmati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak muzakki dan mustahik zakat.

Kata Kunci: *Jalaluddin Rakhmat, Zakat Profesi, Pemungutan, Pendistribusian, Keadilan.*

ABSTRACT

The Position of Justice in Professional Zakat
(Thought Study on Jalaluddin Rakhmat's Ideas)

By: Muhammad Iswan

Professional zakat is a vital matter to be answered in response to the socio-economic realities of modern society. The rise of new types of work born in this modern era, requires Muslim scholars to provide solutions for the distribution of wealth so that it does not accumulate on one party only and thus can be enjoyed by the wider community. Many Muslim scholars have welcomed this new subject by providing views and concepts as well as an understanding of the importance of professional zakat. One of these Muslim scholars is Jalaluddin Rakhmat, a scholar from Indonesia. This study aims to explain Jalaluddin Rakhmat's professional zakat's concepts and ideas and see the position of justice in these ideas. The research method used is literature research using content analysis. The study results show that the professional zakat of Jalaluddin Rakhmat, refers to verse 41 Q.S. Al-Anfal tries to expand the meaning of Ghantimtum lafadz from spoils of war into anything that brings profit. This concept is seen more in the concept of perlimaan or khumus. At the same time, the collection method uses the khumus method, namely the fifth by first calculating the mu'nah, or the primary expenditure of the assets owned. The position of justice in the idea of professional zakat still could be enjoyed by both parties, namely the muzakki and mustahik zakat.

Keywords: Jalaluddin Rakhmat, Professional Zakat, Collection, Distribution, Justice.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرِّ الْمَيَامِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan, karunia serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, shalawat serta salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan yang telah membawa umatnya dari zaman kegelepan hingga zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Karya ilmiah yang yang disadari oleh penulis, masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya ini, merupakan karya terakhir sebagai ujung perjuangan selama kurang lebih empat tahun menempuh pendidikan di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Proses pengerjaannya tidaklah mudah. Membutuhkan waktu selama kurang lebih enam bulan sejak awal penentuan judul setelah melakukan diskusi dengan beberapa kalangan, termasuk yang paling berjasa dalam penentuan ini adalah kakak saya, Hamidah Busyra (Kak Mida). Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terimakasih sebagai bentuk syukur ini kepada pihak yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat melangkah sejauh ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Nur Kholiss selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, yang telah membantu saya dalam proses administrasi.
7. Dr.Yusdani, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini selesai. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau,*amiin ya rabbal 'alamin*.
8. Ibu dan bapak penulis, Sumiarni dan Ahmad Idris, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
9. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu banyak hal dalam urusan akademis saat penulis menjalani perkuliahan hingga proses menyelesaikan skripsi.
11. Adik penulis (Siti Harlianti, Muh. Aidil, Siti Nurfitra, Muh. Dilal dan Vania Al-Mahyra) yang sudah menjadi teman cerita selama penyambung cerita kepada kedua orang tua kami.
12. Kak Mida yang dengan senang hati mengingatkan saya untuk sesegera mungkin mengerjakan dan menyelesaikan skripsi meski dari kejauhan.
13. Pak Nurul Ikhsan Saleh yang menjadi mentor saya dalam belajar mengurai kata menjadi kalimat.
14. Novita Hidayana, Muhammad Zidhan Hidayatullah, Fachrul Rozi Sasikome, Awanda Amelia Sadita, Ririn Triutami, Satrio Fajar Ramadhan, Yusuf Kurniawan, Syaiful Bato, Dandi dan Nur Khafi Udin, yang menjadi

kawan ngobrol dalam tongkrongan ‘bicara bodoh’ dan kawan-kawan yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

15. Jajaran pengurus HMI Komisariat FIAI UII Periode 2020-2021 yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
16. Awal Ummah yang sudah bersedia meminjamkan laptopnya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai daerah yang mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Semoga motivasi, arahan dan do’a serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari akanketerbatasan yang ada pada penulis. Oleh karenanya, kritik dan saran menjadi harapan yang dinanti oleh penulis secara pribadi. Semoga skripsi ini banyak memberi manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 17 Juli 2021

Penulis



Muhammad Iswan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	11
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	20
1. Zakat Profesi	20
2. Prinsip Keadilan	24
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32
1. Jenis penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Pengumpulan Bahan	34
4. Analisis data	34

BAB IV. KONSEP DAN KEADILAN ZAKAT PROFESI JALALUDDIN RAKHMAT	35
A. Biografi Jalaluddin Rakhmat.....	35
1. Kelahiran dan Keluarga	35
2. Riwayat Pendidikan dan Karir.....	38
3. Karya-karya Jalaluddin Rakhmat.....	42
B. Konsep Zakat Profesi Jalaluddin Rakhmat	46
1. Metode Ijtihad Jalaluddin Rakhmat.....	46
2. Zakat Profesi Jalaluddin Rakhmat	52
3. Metode Pemungutan Zakat Profesi.....	57
C. Keadilan pada Zakat Profesi dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat....	61
BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beragam problem sosial di era modern semakin kompleks. Perkembangan teknologi, informasi dan pola interaksi manusia juga menyertakan persoalan baru. Hadirnya beragam persoalan yang diakibatkan oleh gaya hidup baru, termasuk pola perekonomiannya, menjadikan persoalan ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Karena itu, tanggapan terhadap beragam persoalan ini pun harus dilakukan dengan cepat dan terkonsep dengan baik.

Salah satu persoalan yang muncul, sebagaimana yang disinggung pada bagian atas adalah tentang pola interaksi sosial yang melahirkan gaya perekonomian baru, termasuk penciptaan jenis lapangan pekerjaan yang baru. Lahirnya jenis pekerjaan baru secara otomatis belum terakomodir secara konsep dan belum terlaksana sebelumnya. Persoalan yang seperti menjadikan para pemikir Islam harus lebih adaptif dan akomodatif agar dapat menjawab persoalan ini berdasarkan paradigma yang sesuai dengan tuntunan dalam ajaran Islam.

Jenis pekerjaan baru yang belum terakomodir dalam konsep atau ajaran Islam menjadi salah satu perhatian penting agar penghasilan yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh mereka yang bekerja pada lapangan pekerjaan yang baru tersebut. Upaya mengakomodasi persoalan ini agar

penghasilan yang diperoleh tidak menumpuk pada pihak-pihak tertentu saja, tapi harus dialokasikan untuk kepentingan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka lahirlah sebuah konsep yang dikenal yang sekarang dikenal dengan istilah zakat profesi.

Meski sudah ada konsep zakat profesi yang diangkat dan dijadikan sebagai acuan pemungutan dan pendistribusian kekayaan untuk kepentingan sosial. Metode baru ini tetap harus digali kembali untuk melihat adanya kesesuaian konsep dengan kondisi serta nilai yang hendak dihadirkan di dalamnya. Apa yang berlaku sekarang, khususnya di Indonesia, berdasarkan Permenag No. 31 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua Permenag No. 52 Tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, pada pasal 26 yang mengatur tentang nisab dan kadar atau prosentase zakat produktif. Ini perlu ditinjau kembali untuk melihat beberapa hal yang harusnya dipenuhi dalam upaya realisasi zakat produktif/profesi.¹

Hadirnya pembaharuan, pada akhirnya akan menghadirkan perubahan pada pola interaksi masyarakat itu sendiri serta akan melahirkan problem baru dalam masyarakat lagi.² Demikianlah proses ijtihad terus berlaku dan tantangan-tantangan yang hadir, perlu dijawab dengan pencarian yang sungguh-sungguh dalam bidang pembaharuan hukum Islam itu sendiri.

¹Pasal 26 Angka 1 dan 2, Peraturan menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

²Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 153-156.

Salah satu bukti kesungguhan ulama untuk melakukan formulasi demi pemenuhan kebutuhan umat dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang ada, adalah dengan lahirnya hasil ijtihad yang dilakukan oleh para *fuqaha* tentang zakat profesi. Hasil ijtihad ini dimaksudkan agar harta yang ada pada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari hasil kerja yang dimiliki, dapat terfasilitasi dan tersalurkan dengan baik dengan suatu metode yang adil. Baik bagi pemberi zakat maupun penerimanya. Suatu metode yang adil merupakan sarana untuk penyaluran harta dari satu pihak ke pihak lain tanpa menghiraukan kebutuhan salah satu diantaranya.

Zakat merupakan salah satu hal mendasar dalam ajaran Islam dengan hirarki pada bagian ketiga rukun Islam setelah Ibadah Solat sebagai tiang agama.³ Zakat bukan saja sebuah ibadah kepada Allah, namun dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar dan bermanfaat untuk kesejahteraan dalam bidang ekonomi umat. Zakat profesi berfungsi untuk menyalurkan harta orang kaya kepada orang miskin disamping juga dalam upaya menjaga stabilitas harga barang di pasar, sehingga kedua golongan sosial dalam ranah ekonomi ini tetap dapat menikmati komoditas yang ada di pasar karena harga dapat dijangkau oleh keduanya, dan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin juga mendapat manfaat berupa bantuan ekonomi dari masyarakat kaya melalui penyaluran dana zakat dalam zakat profesi ini.⁴

³Muhammad Ibnu Shalih, *Zakat dan cara praktis menghitungnya*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, Tanpa Tahun), 6.

⁴Alfina Damayanti, "Problematika Zakat Profesi di Era modern Menurut Hukum Islam", *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2020): 253-254.

Dari sini dapat dilihat bagaimana persoalan perekonomian yang bersumber dari pendapatan yang diperoleh dari jenis pekerjaan baru ini mencoba diakomodasi oleh Islam melalui ijtihad para pemikirnya. Penyebaran atau pengalokasian harta pada seseorang didistribusikan secara meluas untuk mempersempit *gap* antara pemilik harta dengan pihak yang berhak menerima alokasi dana zakat.

Hadirnya zakat profesi di tengah-tengah umat untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi umat telah cukup lama, namun ternyata para ulama kontemporer masih belum menemukan satu titik yang sama dalam upaya realisasinya. Hadirnya perbedaan pandangan para ulama tentang zakat profesi tidak terlepas dari cara pemahaman terhadap ajaran Islam. Ada yang mencoba memahami zakat profesi dengan metode *qiyas* dan ada pula yang mencoba memahaminya dengan cara memperluas makna *lafazh* yang ada dalam Alqur'an.⁵ Perbedaan metode dalam memahami zakat profesi ini berimplikasi pada cara pemungutan dalam jumlah prosentase zakat profesi serta proses distribusinya.

Saat ini, pekerjaan seseorang dengan penghasilan yang tinggi tidak lagi diperoleh dengan cara yang sama dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. atau pun zaman awal penyebaran ajaran Islam.⁶ Potensi pendapatan yang lebih besar menjadikan gaji yang diperoleh dari jenis pekerjaan baru itu untuk sebagiannya disisihkan sebagai zakat yang saat ini

⁵ *Ibid*, Alfina Damayanti, 254.

⁶ Anwar Mustaqim, "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

banyak dikenal sebagai zakat profesi. Zakat profesi, muncul dan menjadi perdebatan ulama di zaman modern.⁷ Satu hal yang dapat dipahami bahwa sebagai sesuatu yang baru dan merupakan bentuk zakat yang dipahami sebagai hasil ijtihad. Tidak mengherankan apabila terdapat berbagai pendapat berbeda ketika menentukan konsep zakat profesi.

Menurut Siti Habiah, yang mengutip dari Yusuf Al-Qhardhawi, menyatakan bahwa, zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan dari hasil perolehan pekerjaan yang mendapat hasil dari pekerjaan yang dilakoni dengan jumlah yang relatif banyak.⁸ Karena punya kelebihan pendapatan inilah, maka seseorang dikatakan sebagai wajib zakat. Hal ini dapat disandarkan pada mekanisme penetapan zakat yang mengharuskan adanya perhitungan nisa dan haul. Suatu metode yang dengan sengaja dihadirkan agar seseorang dapat mengakumulasi harta dan penggunaannya selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan dan keperluannya.

Zakat Profesi berakar pada dua kata. Menurut Agus Marimin dan Tira Nur Fitria yang merujuk pada Wahbah Al-Zuhayli, zakat berarti mengeluarkan sebagian hak seseorang yang terdapat dalam harta seorang wajib zakat atau *muzakki* sebagai bentuk kewajiban untuk dipenuhi.⁹ Sedangkan profesi, menurut KBBI, adalah pekerjaan yang didahului oleh adanya Pendidikan

⁷Mohamad R. Tuli, "Sofyan A.P. Kau, Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al- Qardhawi", *Al-Mizan; Jurnal Hukum Islam* 14, No. 2 (2018): 263.

⁸Siti Habibah, "Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Usul Fikih", *Az Zarqa; Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, No. 1 (2015), 133-160.

⁹Agus Marimin, Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015): 153.

khusus atau pun Pendidikan keahlian.¹⁰ Dengan demikian, profesi adalah pekerjaan yang mampu menghasilkan harta dari keahlian yang dimiliki seseorang.

Pemisahan dan kategorisasi masyarakat sosial antara kaya dan miskin merupakan suatu hal yang sangat berpotensi membawa konflik sosial apabila pendapatan ekonomi jalur distribusi di dalamnya tidak terfasilitasi¹¹ untuk pengalokasian harta milik seseorang untuk orang atau pihak lain. Hadirnya zakat profesi adalah untuk menjembatani dua kelas sosial ekonomi tersebut, yaitu kelas orang miskin dan kelas orang kaya. Sebagai upaya pengembangan distribusi dan meminimalisir hadirnya ketimpangan sosial, penting bagi umat Islam untuk benar-benar mempersiapkan zakat profesi yang mapan demi membangun komunikasi ekonomi di tengah ummat.

Zakat Profesi di tengah ummat Islam dan masyarakat modern di era ini ternyata masih belum dapat dipahami oleh umat Islam secara menyeluruh. Selain itu, perdebatan para ulama yang menyetujui hadirnya zakat profesi di tengah masyarakat, juga terdapat perdebatan di antara ulama yang menyetujui hadirnya zakat profesi, khususnya dalam hal pemaknaan, metode pemungutan dan alur distribusinya. Persoalan ini tak kalah penting untuk diselesaikan agar ditemukan sebuah keselarasan pemikiran para ulama dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

¹⁰KBBI V; Bahwa “Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya)” tertentu.

¹¹Insani Maharani R, Zakata Profesi dalam Perspektif Yusuf Qardhawi”, *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012.

Hal penting untuk diperhatikan untuk memahami metode pemungutan zakat profesi adalah prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya keadilan bagi penerima zakat profesi untuk mendapatkan haknya dari orang kaya, melainkan juga keadilan bagi para *muzakki* sebagai pihak yang mengeluarkan harta. Ini penting untuk menghilangkan kesenjangan dan perdebatan ketika seseorang hendak menyalurkan zakat dari penghasilan yang dimilikinya. Dengan demikian, selain seseorang tersebut menyalurkan hartanya, ia juga tetap memperoleh keadilan dan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya secara pribadi sebelum menyalurkan harta untuk pihak lain sehingga dua entitas ini dapat saling memperoleh manfaat tanpa ada pihak yang dikorbankan.

Dengan Latar Belakang tersebut di atas, peneliti melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada prinsip keadilan sosial ekonomi berdasarkan konsep zakat profesi ala Jalaluddin Rakhmat untuk melihat lebih jauh, problem yang ada pada zakat profesi serta solusi yang dihadirkan untuk menjawab perdebatan ulama tentang zakat profesi yang menggunakan qiyas sebagai metode penggalan hukumnya dan asa keadilan sosial dalam zakat tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah **“Posisi Keadilan dalam zakat profesi (Studi atas pemikiran Jalaluddin Rakhmat).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang penelitian di atas, maka peneliti memilih membatasi dan membahas pada dua fokus permasalahan sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gagasan Zakat Profesi menurut Jalaluddin Rakhmat?
2. Bagaimana posisi keadilan pada strategi pemungutan dan pendistribusian Zakat Profesi dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan gagasan zakat profesi Jalaluddin Rakhmat.
- b. Untuk mengekspresikan posisi keadilan pada metode pemungutan dan pendistribusian zakat profesi dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diupayakan agar tidak jadi sekadar penelitian tanpa nilai guna. Oleh karena itu, peneliti berusaha menggandeng beberapa manfaat yang dapat bernilai bagi peneliti secara pribadi, Mahasiswa dan peneliti selanjutnya serta masyarakat luas pada umumnya. Manfaat ini dibagi menjadi dua pokok besar, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman bagi peneliti tentang metode pemahaman zakat profesi yang digagas Jalaluddin Rakhmat beserta posisi keadilan pada metode pemungutan zakat yang digagas oleh beliau. Selain itu, manfaat lainnya adalah sebagai pengembangan keilmuan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut dalam diskursus keilmuan.

b. Manfaat praktis

Secara praktik dapat dijadikan sebagai salah satu acuan serta pertimbangan dalam memahami zakat profesi di masyarakat serta untuk mempermudah bagi muzakki dalam memetakan prosentase zakat yang akan dikeluarkan dari total harta yang dimiliki tanpa merasa terintimidasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sebagai tanggungan wajibnya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dipahami, maka peneliti dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang struktur pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini disusun dalam lima (5) bab disertai Sub-bab yang juga penting untuk disampaikan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu (1) merupakan bab yang memberikan Batasan dalam lingkup penelitian ini. di dalam bab 1 terkandung pendahuluan yang meliputi 1. Latar Belakang Penelitian; 2. Rumusan Masalah; 3. Tujuan Penelitian; 4. Manfaat Penelitian; dan 5. Sistematika Pembahasan. Pada bab 1 ini merupakan acuan

dasar yang dapat dipahami pembaca agar lebih mudah melihat dan mencermati alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Bisa dikatakan bahwa bab 1 ini merupakan acuan sekaligus untuk melihat fokus penelitian penelitian.


Bab dua (2) berisi kajian pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian sekaligus memberikan penjelasan tentang telaah pustaka yang dilakukan sebelum melakukan penelitian untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penilitan yang ada dalam penelitian ini. selain itu, dalam bab dua ini juga mengandung kerangka teori, yaitu; 1. Analisis; 2. Prinsip Keadilan; 3. Resolusi; dan 4. Metode Pemungutan Zakat menurut Jalaluddin Rakhmat.

Bab tiga (3) berisi metode atau cara penelitian, digunakan agar penelitian ini lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami pembaca. a. Jenis Penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka) dengan pendekatan normative dan sosio-ekonomi; b. Teknik pengumpulan atau sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder; c. sifat penilitan kualitatif; d. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan konten analitik.

Bab empat (4) adalah bab yang tidak kalah penting dari bab-bab sebelumnya karena pada bab ini berisi pembahasan bahkan merupakan inti dari penelitian skripsi ini. Di dalam bab empat berisi hasil penelitian sekaligus pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan metode yang ada pada bab tiga. Beragam hal yang dibahas pada bab ini, diantaranya adalah mengenai Zakat Profesi, Landasan, metode pemungutan zakat profesi menurut Jalaluddin Rakhmat, metode pemungutan zakat profesi menurut Jalaluddin Rakhmat serta

analisis keadilan yang terdapat dalam metode pemungtuan zakat profesi tersebut.

Bab lima (5) merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi ini. di dalamnya terdapat penutup yang meliputi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan adalah intisari penelitian yang hendak disampaikan peneliti kepada pembaca tentang hasil penelitian dan pembahasannya secara ringkas yang disadur dari pembahasan pada bab 4. Sedangkan saran merupakan hal yang ingin disampaikan peneliti agar ada *feedback* dari pembaca.



BAB II

TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat penelitian dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti yang memiliki kemiripan, relevansi dan mendekati objek kajian atau pun pokok permasalahan dikaji dalam penelitian ini. Penting bagi peneliti untuk melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu agar diperoleh data, kesinambungan dan meminimalisir adanya pengulangan penelitian yang sama sebagaimana penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, tinjauan Pustaka adalah agar peneliti mampu melihat adanya perbedaan yang hadir antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian tanpa disertai hal baru yang menjadi pengetahuan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Sitti Rahmawati (2017) "*Analisis Perhitungan Zakat Profesi dalam Satuan Bruto dan Netto Menurut Hukum Islam*". Fokus penelitian ini adalah tentang pengertian zakat profesi dan pentingnya perhitungan zakat profesi dengan bruto dan netto. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan zakat atau mengeluarkan sebagian harta penghasilan yang diperoleh secara halal, baik dalam mendapatkannya. Penghasilan ini dapat berupa

penghasilan dalam bentuk jasa, upah atau pun *honorarium* apabila telah mencapai nisab.¹

Menurut penelitian Saudari Sitti Rahmawati, bahwa zakat profesi merupakan suatu hal yang baru dan tidak ditemui *nash* yang jelas dalam Alquran maupun hadis dalam menetapkan statusnya. Adapun ayat yang digunakan serta ditafsirkan untuk mengaktualkan zakat profesi adalah ayat yang bersifat umum dan terdapat pada ayat 267 Al-Baqarah. Pengertian umum dalam ayat tersebut menjadi salah satu rujukan untuk melakukan pemungutan terhadap zakat profesi dengan mengatakan bahwa segala bentuk penghasilan yang sudah mencapai nisab dan melebihi batas kebutuhan pokok diri dan keluarganya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rupa sandang dan juga pangan yang diperoleh dengan cara baik/halal. Sedangkan metode pemungutan zakat profesi, menurut beliau, lebih realitis dilakukan apabila pihak yang mengeluarkan zakat, dari penghasilannya, telah mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa muzakki benar-benar sudah mampan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.²

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau (2018) “*Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam menentukan zakat

¹Sitti Rahmawati, “Analisis Perhitungan Zakat Profesi dalam Satuan Bruto dan Netto”, *Al-Bayyinah: Jurnal Of Islamic Law* VII, No. 2 (2017): 1-12.

²*Ibid*, Sitti Rahmawati, ...: 1-12.

profesi untuk semua jenisnya merupakan hasil *qiyas* dan didasarkan pada keadilan proporsional. Zakat profesi *diqiyaskan* pada emas dan perak disamping dianalogikan jumlah nisab kepada zakat uang dengan prosentase 2,5% dari pendapatan bersih selama satu tahun. Sedangkan untuk *haul* dianalogikan pada zakat buah dan tanaman dijadikan alternatif lain dalam mengeluarkan zakat profesi dengan jumlah *nishab* sebesar 5 *wasaq* atau 759 kg beras dengan kadar prosentase 5% apabila prosesnya dilakukan menggunakan irigasi dan 10% tanpa irigasi. Selain dua alternatif di atas, Yusuf Al-Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat perdagangan dengan alasan bahwa keduanya merupakan dua hal yang sama sebagai harta yang diperoleh dari usaha. Dengan demikian, maka zakat profesi dikeluarkan dengan prosentase 2,5%. Adapun aspek keadilan yang digunakan dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi adalah keadilan proporsional sehingga mewajibkan zakat profesi untuk dipenuhi oleh umat muslim. Menurut beliau, yang dikutip dalam penelitian ini, bahwa secara esensial, zakat merupakan salah satu hal yang bersifat ibadah dalam bentuk harta benda. Jadi, umat muslim yang sudah mampu untuk melaksanakan zakat profesi wajib menunaikannya dengan atau tanpa adanya paksaan dari pihak yang berwenang di dalamnya.³

Ketiga, Nur Mohamad Kasim (2014) melakukan penelitian khusus di daerah Gorontalo dengan judul “*Paradigma Zakat Profesi dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo*”. Hasil penelitiannya yang diperoleh dari kesimpulan

³Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau “Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2018): 262-281.

penelitian tersebut, beliau mengatakan bahwa zakat profesi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah sebab potensi yang ada padanya, apabila dikelola dengan baik, zakat profesi dapat menjadi salah satu sumber kuat untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat.⁴

Keempat, Penelitian saudara Herdi K, Robiyatul Auliyah, dkk. (2017) berjudul “*Menguak Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat Penghasilan*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan fenomenologi *trancendentalsebagai* pendekatannya. Penelitian ini dilakukan dan difokuskan pada tiga orang sebagai informan utama dalam menjawab penelitian ini. Alasannya adalah bahwa orang yang dipilih tersebut merupakan pihak atau muzaki yang telah secara rutin melaksanakan zakat profesi/penghasilan selama lima tahun berturut-turut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa menurut para informan, zakat profesi merupakan salah satu jenis harta yang zakatnya wajib untuk dikeluarkan/disalurkan. Adapun metode yang digunakan ketiga informan tersebut ialah dengan menggunakan metode analogy kepada emas dan perak dengan jumlah prosentase zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kotor (Bruto).⁵

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran membayar zakat profesi dari ketiga informan di atas berakar pada kesadaran keimanan, empati sosial dan harapan akan balasan atau ganjaran yang akan diperoleh dari kegiatannya. *Pertama*, kesadaran iman adalah kesadaran yang muncul sebab

⁴Nur Mohamad Kasim, “Paradigma Zakat Profesi dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo”, Jurnal: *Al-Hurriyah* 15, No. 1 (2014): 75-88.

⁵Herdi K, Robiyatul Auliyah, dkk. “Menguak Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat Penghasilan”, *Jurnal Ekspansi* 9, No. 1 (2017): 47-69.

adanya pemahaman konsep harta dalam Islam serta ketaatan untuk menjalankan *syariat*. Kesadaran *Kedua* adalah empati terhadap kondisi sosial yang kemudian menggerakkan hati muzaki untuk menyalurkan harta yang dimiliki kepada orang lain, dan *Ketiga* adalah harapan terhadap balasan yang akan diperoleh sebagai bentuk amal ibadah.⁶

Lima, Artikel Saudari Alfina Damayanti (2020) dengan judul “*Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). zakat profesi merupakan suatu hal yang sudah ada dalam Alquran maupun Hadis dengan bergantung pada analogi yang digunakan. 2). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa menurut Yusuf Alqardhawi, metode pemungutan zakat profesi dapat dilakukan secara langsung maupun dengan terlebih dahulu dikurangi dengan kebutuhan pokok. 3). Apa yang dimaksud pada bagian satu merupakan salah satu metode untuk menemukan hukum yang terdapat dalam Alquran atau dalil-dalil *syariat* disamping metode perluasan makna suatu *lafazh*. Terakhir, 4). Zakat profesi ditujukan bagi pekerja yang memperoleh hasil dari pekerjaannya secara halal dan sudah mencapai nisab bersih dari potongan hutang.⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu hal penting yang menjadi sumber hadirnya perbedaan di kalangan ulama ialah dalam penggunaan metode penggalian dan penerapan hukum yang bersumber pada dalil-dalil *syara'* (Alquran maupun Hadis).

⁶*Ibid*, Herdi K, Robiyatul Auliyah, dkk., ..., 47-69.

⁷Alfina Damayanti, “Problematika Zakat Profesi di Era modern Menurut Hukum Islam”, *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2020): 248-263.

Keenam, yaitu penelitian yang ditulis oleh saudara Yani Rohmayani sebagai hasil penelitiannya (2018) berjudul “*Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama tentang zakat profesi bukan saja pada ranah landasan hukum dalam menetapkannya, melainkan juga perdebatan pada ranah metode pemungutan zakat profesi yang dilakukan setelah sebagian harta sudah dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga (Netto) atau bahkan dilakukan sebelum harta tersebut diganggu (Bruto). Selain itu, prosentase jumlah *nishab* yang harus dikeluarkan juga berbeda bagi para ulama dan tergantung pada analogi yang digunakan.⁸

Tujuh, Artikel yang ditulis oleh saudara Moh Khasan (2011) berjudul “*Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi dalam Islam*”. Petunjuk yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu, Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Pandangan dunia Islam terhadap keseimbangan ini merupakan bentuk aktualisasi untuk memperoleh ketenangan dalam bentuk kelapangan dada dan ketentraman hati yang bertautan dengan pemenuhan kebutuhan meteril manusia. Alasannya bahwa harta merupakan perhiasan dunia sekaligus salah satu pilar kesejahteraan manusia.⁹

Delapan, Choiru Umatin (2020). Judul artikel beliau “*Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi*” Dalam pengantarnya, beliau menyinggung

⁸Yani Rohmayani, “Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat”, *Jurnal: Masyarakat dan Filantropi Islam* 1, No. 1 (2018): 1-30.

⁹Moh Khasan, “Zakat dan Sistem Sosial Ekonomi dalam Islam”, *Dimas* 11, No. 2 (2011): 151-172.

persoalan harta atau pun jenis pekerjaan yang mesti dikeluarkan zakatnya sebab sudah tertulis jelas dalam *nash* atau pun dalil kuat, sumber ajaran Islam. Adapun hasil penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku yang memuat pemikiran para tokoh Islam yang memiliki perhatian terhadap eksistensi zakat profesi, disampaikan dalam artikel tersebut dengan menyimpulkan bahwa dari tokoh-tokoh seperti, Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhudin, M. Ali Hasan, serta Fatwa MUI 2003. Dari tulisan tersebut diketahui bahwa jumlah prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan, menurut para tokoh tersebut, berbeda-beda dan bergantung pada arah objek zakat profesi ini dianalogikan.¹⁰

Sembilan, Artikel Saudari Siti Habibah (2015) dengan judul *Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih*. Dalam penelitiannya ini, beliau memfokuskan penelitian dalam menggali metode *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh tiga tokoh pemikir Muslim dalam hal metode penentuan hukum zakat profesi.¹¹ Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah Yusuf Al-qardhawi, Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat. Ketiga tokoh tersebut menggunakan metode yang berbeda dalam menggali hukum zakat profesi, sehingga menghasilkan pemahaman tentang zakat profesi yang berbeda pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Habibah, disimpulkan;

“... Menurut Jalal, tidak ada menggunakan akal (rasio) dalam urusan ibadah. Sehingga ijtihad beliau hanya terpaku dalam al-Qur’an dan hadis saja. Dalil yang digunakan Jalal pada surat al-Anfal ayat 41 terdapat ayat “*musytarak*” (*at-Turuq al-Lugawiyah*) yang terkandung dalam lafadz “*ganimtum*”. Dari

¹⁰Choiru Umatin, “Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2020): 47-61

¹¹Siti Habibah, “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih”, *Az Zarqa; Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, No. 1 (2015): 133-160.

penafsiran Jalal, bahwa lafadz “*ganimtum*” tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi juga bermakna penghasilan dari sebuah profesi yang wajib untuk dikeluarkan hartanya, apabila sudah melebihi kebutuhan pokok sebesar seperlima (*khumus*).”¹²

Ketiga tokoh yang menjadi fokus penelitian tersebut di atas, masing-masing memiliki metode sendiri yang digunakan dalam memperoleh pemahaman tentang zakat profesi. Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode ijtihad kreatif, Didin dengan metode *Istislahi* yang mengarah pada upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan sebisa mungkin menjauhi kemudharatan. Sedangkan Jalaluddin Rakhmat menggunakan metode *bayani*, yang difokuskan pada bahasa untuk menggali dan memperluas makna dari suatu *lafadz*, dalam hal ini, *gontimtum*.¹³

Sepuluh, artikel yang ditulis oleh saudara Ali Trigiyatno (2016) dengan judul penelitiannya adalah “*Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*”. Hasil penelitian yang diperoleh dari artikel tersebut ialah pada sisi penerimaan dan juga penolakan terhadap hadirnya zakat profesi di kalangan umat Islam. Di dalamnya dikatakan bahwa betapapun masih banyak polemik yang terjadi di kalangan ulama mengenai eksistensi zakat profesi, namun di kalangan masyarakat sudah marak beredar bahkan diterima kehadirannya oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia, keberadaan zakat profesi sudah mendapat legitimasi kuat dengan adanya fatwa MUI serta dijadikannya zakat profesi sebagai salah satu konten yang dimuat dalam UU Pengelolaan Zakat. Adapun yang menjadi dasar masalah, menurut artikel

¹²*Ibid*, Sitti Habibah, ...: 133-160.

¹³*Ibid*, Sitti Habibah, ...: 133-160.

tersebut, hanyalah berkuat pada masalah hisab, haul dan penyebutan zakat itu sendiri, tapi keduanya sepakat agar adanya penyaluran harta dari golongan kaya kepada kategori miskin dalam masyarakat. Dalam upaya mengaktualkan zakat profesi, maka perlu adanya legitimasi wajib dan bukan sekadar sunnah agar masyarakat dapat sedikit lebih tertib dalam memperhatikan berlangsungnya kegiatan penyaluran harta dari orang kaya kepada kalangan yang kekurangan secara finansial.¹⁴

Penelitian terdahulu di atas, menurut peneliti, merupakan penelitian dengan hasil yang cukup dekat dengan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Hal yang membedakan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini, terletak pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi beserta metode pemungutan dan pendistribusian jumlah harta yang dapat diambil dari zakat tersebut, sebagaimana yang digagas oleh beliau. Gagasan zakat profesi Jalaluddin Rakhmat tersebut, dikaji dengan metode pendekatan pada pada ranah sosial ekonomi agar diperoleh kesinambungan antara gagasan yang berusaha dihadirkan dengan prinsip keadilan pada ranah sosial ekonomi masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dituliskan di atas.

Banyaknya perbedaan dalam metode pemungutan zakat profesi, khususnya dalam hal jumlah prosentase yang harus dikeluarkan dari harta,

¹⁴Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya", *Jurnal Hukum Islam* 14, No. 2, (2016): 135-151.

menjadikan adanya ketidaksepahaman bagi masyarakat mengenai zakat profesi. Oleh karena itu, peneliti menganalisa dan menyampaikan metode pemungutan Zakat Profesi menurut Kang Jalal dengan melihat pada sisi keadilan sosial-ekonomi dalam penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Zakat Profesi

Islam merupakan agama dengan ajaran di dalamnya merupakan ajaran yang bersifat universal. Ia memuat, bukan pada aspek ritual dalam bentuk ibadah *mahdah* saja, melainkan juga aspek fundamental yang menjadi pedoman sosial manusia. Salah satu yang menjadi hal krusial bagi manusia adalah keselarasan atau pun keseimbangan perekonomian manusia. Islam sangat perihatin dengan kondisi ekonomi yang ada. Hal ini dapat disaksikan dengan diakomodasinya beragam jenis harta yang akan dikelola di *baitul mall*, yaitu; infaq, zakat, *sadaqoh*, fa'i, *ghanimah*, wakaf dan *khumus* serta *kharaj*.¹⁵

Sebagai sesuatu yang bersifat universal dan bidimensional, yakni bersifat transendental dan juga bersifat sosial, zakat menjadi hal penting agar tidak luput dari perhatian. Menurut Nurcholis Madjid, bahwa ketika 'pun' Islam tidak membicarakan secara spesifik dan baku mengenai suatu bentuk tataran konsep ekonomi sebagaimana konsep ekonomi yang ada di dunia saat ini, namun mustahil jika Alquran dan juga Hadis sama sekali tidak

¹⁵Alfina Damayanti, "Problematika Zakat Profesi di Era modern Menurut Hukum Islam", *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2020): 248-263.

mengindahkan persoalan ini sebagai suatu yang mesti mendapat tanggapan dari ajaran Islam. Benar saja bahwa salah satu cita-cita Islam yang termaktub dalam kitab Alquran ialah suatu cita-cita ekonomi¹⁶ yang berimplikasi pada suatu cita-cita keadilan sosial.

Zakat profesi merupakan suatu langkah ijtihad yang berusaha dihadirkan oleh para ulama untuk menjawab tantangan ekonomi umat di era modern agar harta yang diperoleh dengan cara tertentu dari jenis profesi tertentu yang tidak ditemui pada zaman dahulu, yang terhitung dalam jumlah yang besar, dapat didistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang masih kekurangan secara finansial. Dengan demikian, harta yang ada tidak tertumpuk hanya pada salah satu individu atau golongan masyarakat tertentu saja, melainkan terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang terkategori sebagai masyarakat miskin.

Berkembangnya jenis pekerjaan pada era modern saat ini telah menghadirkan dan memaksa para ulama untuk melakukan pengkajian mendalam tentang upaya untuk melakukan distribusi harta dari orang kaya kepada orang miskin. Jenis harta yang boleh dikeluarkan zakatnya sudah ada dan diatur dalam Alquran dan juga telah diberikan koridor oleh para ahli fikih era klasik. Namun harus dilihat pula relevansinya dengan kondisi sosial saat ini. Banyak jenis pekerjaan baru yang muncul tapi belum mendapat hukum yang jelas mengenai tatacara penyaluran zakat dari jenis harta yang diperoleh

¹⁶Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan keindonesiaan (Edisi Ke-2)*, Cet. I, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 125.

dari jenis pekerjaan baru tersebut.¹⁷ Beragamnya jenis pekerjaan yang hadir tersebut juga memiliki ciri yang beragam. Namun masih menuai polemik pada landasan hukum maupun proses pemungutan dan pendistribusian zakat-nya.¹⁸

Zakat profesi merupakan salah satu proyeksi turunan dari istilah zakat yang digandengkan dengan istilah profesi. Zakat profesi sendiri, secara eksplisit tidak ditemukan pada *terminology* Arab, kecuali dibantu oleh dua kosakata untuk mempopulerkannya, yaitu istilah *al-mihnah* dan *al-hirfah*. Masing-masing memiliki arti; jenis pekerjaan yang mengandalkan fungsi otak atau pikiran dan pekerjaan yang mengandalkan kekuatan otot.¹⁹

Dilihat secara Bahasa, zakat berarti suci, tumbuh dan berkah. Dalam pandangan fikih, zakat dimaksudkan untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang dialokasikan kepada orang atau pihak lain yang berhak menerimanya.²⁰ Akar kata yang kedua adalah profesi. Ditinjau dari segi bahasa. Menurut KKBI, Profesi merupakan pekerjaan yang berlandaskan pada pendidikan keahlian atau pun keterampilan.²¹ Maksudnya, suatu bidang pekerjaan dengan keahlian tertentu yang dengannya, seseorang dapat memperoleh penghasilan ekonomi yang memadai dan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu jenis penghasilan yang patut untuk dikeluarkan zakat-nya. Zakat profesi merupakan suatu harta yang dikeluarkan dari penghasilan

¹⁷ Muhammad Aziz, Solkihah, “Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam”, *Ulul Albab* 5, No. 2 (2014): 189.

¹⁸ Choiru Umatin, “Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2020): 48.

¹⁹ Kholilur Rohman, “Zakat Profesi dan Pengembangan Pendidikan Islam”, *Ar-Risalah* V XIV, No. 2 (2014): 113.

²⁰ Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, *Ziswaf; Jurnal Zakat dan Waqaf* 2, No. 1 (2015): 110.

²¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V* (Android).

yang diperoleh dari jenis pekerjaan tertentu dengan membutuhkan keterampilan khusus dalam upaya mendapatkannya dan terkategori halal, hasil yang diperoleh relatif banyak, mudah dilakukan dan atas keterampilan khusus yang dimiliki.²²

Dengan demikian, zakat profesi adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dalam rangka mensucikan harta yang dimiliki oleh individu manusia yang diperoleh dari jenis pekerjaan tertentu dengan cara yang halal dalam jumlah relatif besar serta memiliki potensi yang besar agar sebagiannya dikeluarkan demi kepentingan sosial masyarakat.

Adapun zakat secara umum, maupun secara spesifik yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah zakat profesi, memiliki dimensi *ilahiyah* dan juga dimensi sosial ekonomi yang berguna untuk meningkatkan perekonomian *ummat*. Zakat jenis ini sama wajibnya dengan jenis zakat yang lain. Namun menuai persoalan dari para ulama tentang rentan waktu dan penentuan siapa yang disebut sebagai wajib zakat untuk kewajiban ini.²³ Rentan waktu yang dimaksud adalah *haul* yang tetap sebelum dikeluarkannya sebagian harta tersebut dengan jumlah tertentu. Sedangkan nisab adalah batas minimal harta yang ada pada seseorang.

Sebagaimana dikutip dari Yani Rohmayani, terdapat perbedaan pandangan menurut para ulama. Diantara para ulama yang beliau kutip adalah ulama tafsir tentang Quran surat Al-An'am ayat 141, yang beliau tuangkan

²²Muhammad Aziz dan Solkihah, "Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam", *Ulul Albab* 5, No. 2 (2014): 192.

²³Yani Rohmayani, "Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat", *Jurnal: Masyarakat dan Filantropi Islam* 1, No. 1 (2018): 28

dalam artikelnya ialah; Ibnu Katsir, Az-Zamaksari, Al-Qurthubi, dan Muhammad Rasyid Ridha. Yani menyimpulkan bahan zakat profesi dapat dilakukan apabila telah nampak dengan jelas takaran pada hasilnya.²⁴ Sedangkan batas minimal harta yang dapat dikelurkannya zakat profesi dapat sejumlah, dalam hitungan prosentase, 20% jika diqiyaskan dengan rikaz, 10% dan atau 5% jika dianalogikan dengan zakat pertanian serta 2,5% jika dianalogikan dengan emas dan perak.²⁵ Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, yang mengatakan; nisa zakat profesi hanya dimungkinkan pada dua anologi, yaitu zakat pertanian dan, zakat emas dan perak sebesar 10 atau 5% dan 2,5%.²⁶

2. Prinsip Keadilan

Zakat dalam bentuk apapun merupakan suatu langkah, upaya yang dilakukan dalam ajaran Islam untuk mengaktualkan keseimbangan ekonomi umat manusia, khususnya umat Islam, agar jurang pemisah antara masyarakat yang terkategori sebagai masyarakat kaya dan miskin tidak semakin lebar. Prinsip keadilan merupakan salah satu hal pokok yang hendak diaktualkan hingga diwajibkannya zakat profesi untuk diberlakukan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Keseimbangan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian hingga pada tahapan legitimasi dari agama untuk dikonsepsi dan diaktualkan. Alquran maupun hadis telah menyampaikan

²⁴ *Ibid*, Yani Rohmayani: 28

²⁵ *Ibid*, Yani Rohmayani: 29

²⁶ Agus Marimin, Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015): 151-152.

informasi tentang ekonomi yang arahnya ialah kepada keadilan sosial²⁷ sekaligus berniali transendental.

Dalam Islam dikenal suatu konsep keseimbangan ekonomi-sosial dengan tidak boleh ada unsur penindasan satu sama lain di dalamnya. Untuk memperkuat hal tersebut, maka konsekuensi ketentuan halal dan haram pun ditetapkan. Selain itu, kemampuan yang dimiliki hendaknya dihargai sesuai dengan kinerja yang dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan yang bermalasan.²⁸

Sebagai salah satu jenis konsep ekonomi dalam Islam, lagi-lagi dikatakan bahwa ia tidak terlepas dari prinsip keadilan yang harus selalu melekat padanya. Bahkan menurut M. A. Mannan yang dikutip oleh Dina Yustisi Yurista, bahwa zakat, termasuk juga zakat profesi, mengandung prinsip keadilan agar harta yang diperoleh seseorang dapat dibagikan kepada umat manusia, khususnya umat Muslim secara merata²⁹ dan kepada umat manusia pada umumnya.

Zakat profesi yang dibahas untuk keadilan sosial barang tentu mengarah pada zakat profesi dalam fungsi sosialnya. Zakat profesi yang disalurkan oleh seseorang, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ilahi dan dimensi sosial.

²⁷Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan keindonesiaan*, (Edisi Ke-2). Cet. I, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 125.

²⁸*Ibid*, Nurcholish Madjid, *Islam kemodernan...*, 128-129

²⁹ Dina Yustisi Y, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi", *Ulul Albab; Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. 1, No. 1 (2017): 47

Adapun dimensi sosial yang dimaksud dalam zakat profesi adalah sebagai bantuan bagi kaum fakir, miskin dan yang membutuhkan uluran tangan kaum-kaum yang memiliki harta yang berlebih. Hal ini berlaku bagi mereka yang menerima bantuan zakat. Sedangkan bagi Muzakki adalah untuk mengasah dan mengaktifkan kesadaran moral dan menjauhkannya dari sifat kikir dan tamak.³⁰

Beragam jenis pekerjaan yang merupakan sumber pendapatan harta, baru dikenal di era ini. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. merupakan sebuah teladan yang penting untuk menjawab persoalan saat ini.³¹ Dari sini dapat dilihat bagaimana zakat mampu memperbaiki perekonomian ummat Muslim dan manusia pada umumnya.

Prinsip keadilan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi umat yang terkandung dalam zakat profesi merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji agar apa yang dikerjakan ini dapat membawa dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Jika masih stagnan pada konsep dan metode konvensional serta tidak dilakukan suatu reformulasi yang sesuai dengan perkembangan sosial yang ada saat ini, tampaknya memang akan sedikit sulit untuk menciptakan kesejahteraan sosial lewat jalur zakat.³²

Penting bagi para cendekiawan muslim untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap metode pemahaman maupun penerapan zakat

³⁰ Wiwik Damayanti, Ita Dwi L, dkk., “Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf AlQardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” *Mahkamah* 3, No. 1 (2013): 9.

³¹ *Ibid*, Wiwik Damayanti, Ita Dwi, dkk: 10,

³² Desi Rahmiyanti, Siti Achiria, “Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Al-Buhuts; Jurnal Ekonomi Islam* 14, No. 2 (2018): 56.

dalam realita sosial kemasyarakatan. Beberapa hal yang sangat terikat manfaatnya kepada masyarakat demi tercapainya keadilan sosial, diantaranya ialah kemanfaatan bagi muzakki dan mustahik sebagai elemen masyarakat sosial itu sendiri.³³

Ada beberapa teori keadilan yang sudah dikemukakan para ahli dalam melihat dan menguji keadilan sosial dalam zakat, diantaranya adalah; keadilan distributif, kontraktual, keadilan sosial ala Plato dan tidak lupa pula konsep keadilan dalam Islam yang tidak terlepas dari para cendekiawan muslim yang berusaha menggalinya dari sumber ajaran, yaitu Alquran maupun hadist.³⁴

Dengan demikian. Keadilan yang dimaksud pada penelitian ini lebih khusus pada keadilan terhadap pemungutan dan pendistribusian harta tanpa adanya indikasi eksploitasi terhadap pihak muzakki yang akan mengeluarkan sebagian harta dan tetap terdistribusinya harta kepada mustahik sebagai pihak yang menerima bantuan dari alokasi dana zakat tersebut.

³³Wiwik Damayanti, Ita Dwi L, dkk., “Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf AlQardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” *Mahkamah* 3, No. 1 (2013): 9.

³⁴ M. Roem Syibly, “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah”, *Millah* XV, No. 1 (2015): 75-86.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Metode yang digunakan ini mengantarkan peneliti mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan penelitian adalah langkah konkrit yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mendapat informasi mengenai objek kajian penelitian dan kebenaran¹ untuk menambah keyakinan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti. Sedangkan Soerjono Soekanto memang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengatakan bahwa penelitian merupakan cara yang dipergunakan demi pengembangan dan pembinaan dan untuk memperkuat ilmu pengetahuan.²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan basis pustaka, *Library research* (penelitian pustaka) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari, mengumpulkan dan melakukan telaah literatur untuk melengkapi data terhadap penelitian yang dilakukan. Menurut Supranto, Penelitian atau riset pustaka

¹ Annisa Mardiyah, “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Yogyakarta: UII, 2018.

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), 2.

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca materi dari literatur seperti buku dan sumber lain³ hal ini dapat dilakukan di dalam atau pun di luar perpustakaan apabila bahan yang dibutuhkan masih dapat diakses.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dimana penelitian dilakukan secara pustaka atau riset terhadap dokumen-dokumen yang ada. Termasuk melakukan wawancara untuk menambah dan memperkuat informasi sebelumnya. Narasumber dalam wawancara tersebut adalah Miftah Fauzi Rakhmat. Anak kandung Jalaluddin Rakhmat dan sekaligus sebagai pengganti beliau memimpin Ikatan Jama'ah Ahlul Bayt Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat kaidah fikih, *urf* dan keadilan dalam Islam.⁴ Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution, bahwa penelitian normatif adalah usaha menggali aspek legal-formal dari sumbernya, yaitu ajaran Islam⁵ dengan menggunakan teori nash sosiologis. Sebagaimana diungkapkan oleh Asghar Ali Enggerineer, pemahaman terhadap teori ini melihat konteks berlakunya. dalam hal ini, konteks ayat dalam Al-qur'an dengan kondisi sosial.⁶

³J. Supranto, *Metode Riset*, (Rineka cipta: Jakarta, 1997), 13.

⁴Berlian Dwi Romadhoni, "Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Bagi Pembangunan Rumah Baru (Studi di Desa Maguwoharjo)" *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

⁵Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA Menden, 2007), 157.

⁶*Ibid*, khoiruddin Nasution, ..., 158.

3. Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode ini ditujukan untuk memperoleh data dari sumber yang ada. Biasanya menggunakan buku, artikel, jurnal dan peraturan terkait penelitian serta beberapa dokumen lain yang masih memiliki relevansi dengan penelitian.⁷ Adapun bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan pendukung maupun komparasi terhadap konsep yang menjadi objek kajian utama penelitian ini, yaitu buku, artikel jurnal dan artikel website.

Selain itu, untuk menunjang data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, juga dilakukan wawancara kepada salah seorang keluarga tokoh yang pemikirannya menjadi topik dalam penelitian ini. Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data penelitian dengan cara verbal melalui komunikasi untuk memperoleh informasi.⁸ Baik pertanyaan maupun jawaban, disampaikan secara verbal melalui media komunikasi. Dalam penelitian ini, menggunakan aplikasi zoom meeting.

4. Analisis data

Data atau pun bahan yang diperoleh, kemudian oleh peneliti, dilakukan analisa dalam bentuk konten dan deskriptif analitik. Artinya peneliti melakukan telaah dan analisa untuk memperoleh pemahaman yang mendalam⁹ dan juga memberikan deskripsi atau penjabaran tentang konsep zakat profesi

⁷Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi penelitian sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 201.

⁸*Ibid*, Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 178.

⁹Wiwik Damayanti, Ita Dwi L, dkk., “Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf AlQardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” *Mahkamah* 3, No. 1 (2013): 6.

dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat. Analisa data dilakukan sebagai upaya mempermudah peneliti dalam melakukan pengkajian dan memahami isi atau konsep dari objek penelitian yang dilakukan dengan bersandar pada persoalan zakat profesi pada tataran konsep atau gagasan dan upaya menciptakan keadilan sosial ekonomi di tengah masyarakat.



BAB IV

KONSEP DAN KEADILAN ZAKAT PROFESI JALALUDDIN RAKHMAT

A. Biografi Jalaluddin Rakhmat

1. Kelahiran dan Keluarga

Salah seorang cerdas cendekia muslim di Indonesia, Jalaluddin Rakhmat atau yang juga akrab dan populer disapa Kang Jalal, lahir di Bojong Salam Rencaeke Bandung pada tanggal 29 Agustus 1949-15 Februari 2021 M. Beliau merupakan putra dari pasangan suami isteri H. Rakhmat dan Sadjah. Saat masih kecil, ayah Jalaluddin Rakhmat sudah meninggalkannya ke Sumatera akibat kondisi politik yang tidak aman bagi dirinya.¹

Ibunya merupakan seorang aktifis desa, sedangkan ayahnya adalah anggota Masyumi yang getol ingin mendirikan negara Islam dan kemudian berpindah dan bergabung dengan gerakan DI/TII di Sumatera hingga beberapa tahun. Ia pun hidup dalam kasih sayang ibu yang menginginkannya menjadi seorang yang pandai meski jauh dari emosional ayahnya.²

Sejak kecil, Kang Jalal mengenyam pendidikan dalam buaian keluarga NU. Bahkan dalam sebuah wawancara, untuk melihat latar belakang keluarganya, beliau mengatakan:

“Saya dilahirkan dalam keluarga Nahdiyyin (orang-orang NU). Kakek saya punya pesantren di puncak bukit Cicalengka. Ayah saya pernah

¹Rindom Harahap, “Tafsir Bil Ma’tsur Jalaluddin Rakhmat”, *El-Afkar* 5, No. 11 (2016): 1

² *Ibid*, Rindom Harahap, 1

ikut serta dalam Perjuangan gerakan keagamaan untuk menegakkan syariat Islam...”³

Selain itu, beliau juga mengaku pernah mengikuti pendidikan di pusat pengkaderan Muhammadiyah. Di sana ia memperoleh pendidikan di Darul Alrqam dan di pusat pengkaderan Muhammadiyah. Lebih dari itu, beliau mengakui, sebagaimana dikutip dari Biografinya di website IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bayt Indonesia) bahwa, ia sempat memiliki misi untuk memuhammadiyahkan orang. Hal ini kemudian menjadikan ia berani membuang beduk di masjid yang mengakibatkan kemarahan dari jam'ah. Alasan yang dilontarkan kala itu, yang membuatnya berani melawan apa yang diyakini masyarakat, adalah anggapannya tentang beduk sebagai sesuatu yang *bid'ah*.⁴

Perjalanan yang dilakukan dalam usahanya mempelajari agama sangatlah panjang. Dakwah yang dilakukan pun tidak saja berkutat pada persoalan fikih dalam pembahasan halal dan haram saja, melainkan juga pada persoalan tasawuf. Kang Jalal merupakan salah seorang yang mempunyai titik sadar terhadap penentruman hati dan jiwa. Hal ini, khususnya dilakukan pada masyarakat perkotaan. Melalui dakwahnya ini pula, beliau hendak meluruskan pandangan tentang tasawuf yang dianggap sebagai factor penghambat kemajuan.⁵

³ Mustamin Al-Mandary (Ed.), “IJABI: Biografi Jalaluddin Rakhmat”, dikutip dari [Biografi Singkat - Majulah IJABI \(majulah-ijabi.org\)](#), diakses pada hari Kamis 20 Mei 2021 jam 10.55 WIB.

⁴ *Ibid*, Mustamin Al-Mandary, 20 Mei 2021.

⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Reformasi Sufistik*, (Bandung; Pustaka Hidayah, 1998), 166

Jalaluddin Rakhmat sangat tertarik kepada kajian tasawuf. Hal ini terbukti dengan mendirikan pusat kajian tasawuf (PKT). Selain mendirikan pusat kajian tasawuf, beliau juga mengembangkan tasawuf di kalangan masyarakat urban, utamanya pada masyarakat kelas menengah, selebriti, politisi, dan masyarakat dengan latar pendidikan yang baik. Adapun Pusat Kajian Tasawuf yang didirikan, diantaranya adalah; *Islamic Cultural Centre*, Tazkia Sejati, OASE-Bayt Aqila, dan *Islamic College for Advanced Studies* (ICAS-Paramadina). Di tempat-tempat inilah beliau menyampaikan banyak pengajiannya, khususnya tentang tasawuf.⁶ Meski demikian, pemikirannya juga tidak dapat diterima secara umum begitu saja. Alasan penolakan yang paling lumrah adalah sebab kecenderungan beliau pada mazhab *Syi'ah*.

Adapun kecenderungan ini, dimulai sejak pertemuannya dengan Haidar Bagir dan K.H. Endang Saefuddin Anshory pada tahun 1984 ketika menghadiri salah satu konferensi yang diadakan di Kolombia. Sekembalinya dari konferensi tersebut, beliau mengantongi beberapa buku dari para pemikir *Syi'ah* seperti Ali Syariati, Murtadha Muthahari dan Imam Khomeini. Disamping Kekagumannya terhadap Jalaluddin Rumi dan Sa'di. Beliau juga mengagumi Imam Khomeini yang, menurutnya, merupakan salah seorang sufi yang tidak mengasingkan diri, menjadi motivasi tersendiri ketika mendalami tasawuf.⁷

Kang Jalal memiliki komitmen untuk melindungi kaum lemah. Terkenal vokal atas tindakan *kedzaliman* yang terjadi, baik dilakukan oleh elit

⁶Jalaluddin Rakhmat, *Menjawab Soal-soal Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 1998), vi.

⁷Herianti, "Dekonstruksi Pemikiran Sufistik Jalaluddin Rakhmat (Studi atas pemikiran Sufistik pada Era Transformasi Sosial)", *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin, 2018, 26-27.

politik maupun kalangan agamis. Bukan hanya mengkritik *kedzaliman* yang terjadi, namun juga turun langsung ke lapangan untuk membina mereka yang disebut sebagai kaum *mustadh'afin*. Tindakannya yang vokal tersebut seringkali mengantarkannya berurusan dengan militer. Salah satu puncak urusannya terjadi ketika gelar PNS-nya dicabut. Namun, justru ini menjadi peluang bagi beliau untuk melakukan pengembaraan intelektual baru. Terbukti dengan perjalanan intelektualnya menuju Iran dan juga Australia.⁸

2. Riwayat Pendidikan dan Karir

Jalaluddin Rakhmat, meski sejak kecil sudah ditinggal pergi oleh ayahnya ke Sumatera, namun ia memiliki ibu yang sangat peduli terhadap dirinya, terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan formal sekolah dasar ditempuh oleh beliau di lingkungan kampungnya. Pagi hari ibunya mengantar ke sekolah, sore hari ia ke madrasah dan malam harinya belajar membaca kitab kuning. Setelah menempuh pendidikan dasar, Kang Jalal melanjutkan pendidikannya di SMP Muslimin III Bandung dan dilanjutkan lagi di kota yang sama pada jenjang setelahnya di SMA II Bandung. Pada saat SMA ini, Kang Jalal bergabung dengan Persis (Persatuan Islam).⁹

Pusing dan sempat mengalami goncangan batin setelah membaca kitab, karya Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumu al-Din* dan *Also Sprach Zarathustra* karangan Friedrich Wilhelm Nietzsche, ia pun meninggalkan sekolahnya beberapa hari untuk pergi belajar di pesantren. Namun hal ini hanya

⁸<https://www.majulah-ijabi.org/biografi-singkat.html>, diakses pada Hari Kamis, 10 Juni 2021, Jam 14.00 WIB.

⁹Jalaluddin Rakhmat, *Misteri Wasiat Nabi*, (Bandung: Misykat, 2015), 135.

berlangsung beberapa hari karena bekal yang dibawa hanya beberapa liter beras dan tidak diantar oleh orang tuanya ketika kali pertama sampai di sana. Hal ini menjadi alasan bagi pihak pesantren, merasa sedikit berat menerima kehadirannya di pesantren. Karena alasan tersebut, Kang Jalal pun kembali ke sekolah dan banyak belajar agama secara otodidak, berbekal ilmu bahasa Arab yang ia peroleh ketika masih di SD. Waktu SD, ibu Jalal kecil, mentitipkannya kepada seorang Kiai NU dan belajar ilmu Nahwu, juga Sharaf. Sewaktu SMA ini, ia banyak mengikuti, bahkan terlibat langsung dalam diskusi dengan kawan-kawannya di persis. Termasuk pertemuannya dengan para pemikir Islam modernis kala itu, seperti Hasby As-Shiddiqie, A. Hasan dan Munawar Chalil.¹⁰

Berbekal ijazah SMA, Jalaluddin Rakhmat melanjutkan studinya di UNPAD (Universitas Padjajaran), fakultas publistik (Sekarang; Fakultas Ilmu Komunikasi). Pada masa ini, Kang Jalal mengikuti pendidikan di Darul Arqam ketika bergabung dengan Muhammadiyah. Di waktu yang sama pula, ketika di sore hari beliau menjalani masa kuliah di Fakultas Publistik. Pagi hari beliau gunakan untuk belajar di PGSLP atau Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama. Jadwalnya terbilang padat, mengingat bahwa selain menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa, beliau pun masih harus mencari biaya hidup dan belajar agama.¹¹

Pada tahun 1980, ketika menjadi dosen, Kang Jalal mendapat kesempatan belajar di *Lowa Sate University* US dengan biaya yang ditanggung

¹⁰Rindom Harahap, "Tafsir Bil Ma'tsur Jalaluddin Rakhmat", *El-Afkar* 5, No. 11 (2016), 1.

¹¹*Ibid*, Jalaluddin Rakhmat, 135.

oleh beasiswa *Fullbright*. Studinya berhasil diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun hingga memperoleh gelar M.Sc (*Master of Science*) di bidang komunikasi pada tahun 1982 dan kembali mengajar sebagai dosen di Universitas Padjajaran.¹²

Aktivitas dakwah semakin gencar dilakukan oleh Kang Jalal sekitar tahun 1983-1985, khususnya di Masjid Salman Bandung, ITB. Dakwah yang lebih rasional dengan kemampuan retorika yang mumpuni menjadikan dakwahnya lebih mudah dipahami sekaligus, namanya cepat melonjak, mengantarkannya menjadi seorang cendekiawan muslim, di samping nama-nama seperti Cak Nur (Nurcholis Madjid) dan Imaduddin Abdulrahim. Model dakwah Kang Jalal banyak disukai anak muda karena dianggap memiliki keselarasan dengan mereka, seperti dakwah yang lebih rasional dan dekat kepada upaya untuk membela kaum-kaum lemah (*Mustad'afin*). Namun berbanding terbalik dengan kalangan orang tua yang kurang menyukai kehadiran beliau. Puncak ketidaknyamanan itu terjadi ketika ada pelarangan melalui MUI Kota Bandung bagi Kang Jalal untuk berdakwah tidak lantas menyurutkan kegiatannya. Pada masa-masa awal pelarangan dakwah, beliau banyak menghabiskan waktu untuk menulis sebelum akhirnya mendapat panggilan untuk mengisi pengajian rutin di Yayasan Paramadina yang sekaligus menjadi langkah gemilangnya berdakwah di luar Bandung.¹³

Kang Jalal melanjutkan pengembaraan intelektual ke Iran. Di sana beliau belajar pada Mulla tradisional tentang Filsafat dan juga tasawuf. Setelah

¹²Rindom Harahap, "Tafsir Bil Ma'tsur Jalaluddin Rakhmat", *El-Afkar* 5, No. 11 (2016), 2.

¹³Ibdi, Rindom Harahap, 4.

dari Iran, beliau pun melanjutkan lagi pengembaraannya ke Australia untuk melanjutkan program doktoral di Australia National University untuk studi ilmu politik.¹⁴ Hal ini bermula ketika, Pada tahun 1991, Kang Jalal diberhentikan dari tempat yang jadi tempat pengabdianya selama kurang lebih 20 tahun dengan alasan lalai dalam menjalankan tugas di Universitas Padjajaran. Sebelum akhirnya, pada tahun 2001, beliau kembali diminta oleh pimpinan Universitas. Pada bulan Oktober 2001, dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Padjajaran pada bidang Komunikasi.¹⁵

Program Doktoral dalam bidang pemikiran Islam diselesaikan pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Disertasi berjudul: *Asal-usul Sunnah Sahabat; Studi Historigrafis atas Tarikh Tasyri'*.¹⁶ Pada tahun 2014-2019, Kang Jalal juga terpilih menjadi salah satu anggota legislatif di Senayan dengan menjadikan PDIP sebagai kendaraannya. Alasan memilih PDIP pun bukan sekadar pilihan. Beliau menjadikannya sebagai kendaraan ke dalam dunia politik, sebab menurutnya, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memberikan perhatian kepada rakyat kecil. Perhatian tersebut selaras dengan apa yang juga dilakukan oleh beliau untuk terus mengayomi kalangan, apa yang beliau maksud sebagai kalangan *Mustad'afin*.¹⁷

¹⁴<https://www.majulah-ijabi.org/biografi-singkat.html>, diakses pada hari kamis, tanggal 10 Juni, Jam 15.30 WIB.

¹⁵Rindom Harahap, "Tafsir Bil Ma'tsur Jalaluddin Rakhmat", *El-Afkar* 5, No. 11 (2016), 2.

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, "Asal-Usul Sunnah Sahabat; Studi Historigrafis atas Tarikh Tasyri'", *Disertasi*, UIN Alauddin Makassar, 2015.

¹⁷<https://www.majulah-ijabi.org/biografi-singkat.html>, diakses pada hari kamis, tanggal 24 Juni, Jam 21.00 WIB.

3. Karya-karya Jalaluddin Rakhmat

Sebagai salah seorang cendekiawan Muslim di Indonesia. Jalaluddin Rakhmat tidak hanya terkenal sebagai seorang pendakwah. Sepak terjangnya dalam dunia pendidikan sudah tidak patut dipertanyakan dengan gelar doctor yang diraih pada tahun 2015 di bidang pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jalaluddin Rakhmat termasuk produktif dalam menulis. Terbukti dengan buku-buku yang banyak diterbitkan. Baik dalam kerangka yang sengaja ditulis maupun kumpulan ceramah yang kemudian dikodifikasi.

Demi memperoleh data penunjang lainnya, maka informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang putranya, Miftah Fauzi Rakhmat secara virtual menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Beliau mengatakan bahwa keluasan cakrawala ilmu yang dimiliki oleh Kang Jalal, dan dapat dilacak dari tulisan-tulisannya yang mengangkat beragam persoalan tidak terlepas dari kegemaran Kang Jalal membaca.¹⁸

Buku karya pertama Kang Jalal adalah *Psikologi Komunikasi* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1985. Buku ini sudah mengalami beberapa kali revisi dan terbit kembali diterbitkan. Buku ini sudah dicetak sebanyak 27. Sebuah karya di bidang komunikasi dengan mengikutsertakan psikologi untuk melihat pola komunikasi manusia. Kondisi atau psikologi dari dalam diri secara intra personal dan berpengaruh terhadap perilaku seseorang berkomunikasi. Penggambaran ini juga dapat dilihat dari sitematika bab yang

¹⁸Wawancara langsung dengan Miftah Fauzi Rakhmat secara virtual, dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, pukul 13.00 PM WIB.

terkandung di dalamnya dengan pertama-tama melirik pada ruang psikologi secara umum kemudian karakter dan sistem komunikasi intra personal sebelum akhirnya bertolak keluar menuju interaksi interpersonal hingga komunikasi kelompok dan juga massa.¹⁹

Rekayasa Sosial (Reformasi atau Revolusi). Sebuah karya yang banyak dibaca para pegiat ilmu sosial. Di dalam buku ini terdapat upaya pencerahan dan tak jarang menyadarkan pembaca tentang *logical fallacy* (Kesalahan berpikir) yang banyak terjadi di masyarakat. Selanjutnya, dalam kandungannya juga berbicara tentang upaya perubahan sosial, selaras dengan pembahasan pada bagian awal, dimulai dari perubahan cara berpikir, baru kemudian menuju ke arah perubahan sosial disertai faktor, aktor dan juga dampak yang akan dihadirkan dengan adanya perbuahan sosial ini.²⁰

Islam Aktual; Refleksi Sosial Seorang Cedekiawan Muslim. Buku yang diterbitkan dan dicetak pertama kali pada tahun 1991 dan cetakan ke-3 pada tahun 2004 oleh penerbit Mizan, Bandung. Buku ini himpunan dari beberapa percikan pikiran Jalaluddin Rakhmat untuk pembaca media massa. Kebanyakan adalah artikel yang pernah dimuat di *Gala* dan beberapa media massa lainnya, seperti *Tempo*, *Jawa Pos*, *Pikiran Rakyat*, *Berita Buana*, *Panji Masyarakat* dan juga *Kompas*. Dari sini, dapat dipahami pula bahwa

¹⁹Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), vii.

²⁰Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), x-xi.

kandungan yang ada di dalamnya tidak melalui pengkajian yang benar-benar mendalam.²¹

Al-Mustafa; Pengantar Studi Kritis Tarikh Nabi saw. Sebuah karya yang berangkat dari penelitian terhadap anekdot dan berlanjut pada pengkajian tarikh Nabi dengan bekal pengetahuan tentang *Ulum al Hadis*. Ceramah ini pada awalnya disampaikan secara lisan, namun menyebar dalam bentuk cetak karena ditranskrip oleh salah seorang pendengar, Dewi lestari. Dari transkrip itulah penyebarannya menjadi luas. Tidak hanya itu, kecaman pun datang dari beberapa ulama dalam bentuk lisan dan ada juga dalam bentuk makalah. Dialog secara tertulis itu pun menjadi acuan kodifikasi buku *Al-Mustafa* ini. Sebuah karya yang diterbitkan oleh Muthahhari Press pada tahun 2002.²²

Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih diterbitkan pertama kali pada tahun 2002 oleh penerbit Mutahhari Press, Bandung. Cetakan edisi baru diterbitkan atas kerjasama Mutahhari Press dan Penerbit Mizan pada tahun 2007. Oleh penulis disampaikan bahwa mendahulukan akhlak di atas fikih bukan berarti meninggalkan fikih. Sebagai ibadah wajib, solat tetap harus dilakukan. Namun memilih meninggalkan salah satu cara solat dan berpaling menggunakan cara yang digunakan oleh mazhab yang lain. Tumbuhnya ikhtilaf merupakan akibat dari terputusnya wahyu, sedangkan sahabat yang masih hidup harus tetap menjawab persoalan yang hadir. Perbedaan keilmuan menjadi faktor dominan hadirnya perbedaan dalam pemahaman ajaran. Mendahulukan akhlak di sini

²¹Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual; Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-3, (Bandung: Mizan, 1991), 8.

²²Jalaluddin Rakhmat, *Al-Musthafa; Pengantar studi Kritis Tarikh Nabi saw*, (Bandung: Muthahhari Press, 2002), x-xii.

ialah memilih tidak menjalankan fikih yang diikuti untuk alasan persaudaraan.²³

Do'a Bukan Lampu Ajaib, salah satu karya Kang Jalal yang terbit pada tahun 2012 oleh penerbit Serambi. Buku ini berisi tentang do'a yang tidak terbalas oleh Tuhan berdasar kemauan. Terdapat beberapa golongan yang sudah putus asa berdoa karena kondisi yang tak kunjung berubah. Dua alasan pokok itu adalah keadaan hidup yang tidak berubah setelah berdo'a dan kesia-siaan berdo'a jika dosa menjadi penghalang, sebab setiap manusia juga pasti memiliki dosa. Lalu untuk apa berdo'a. Padahal perlu disadari bahwa berdo'a kepada Tuhan tidak sama dengan permintaan kepada jin yang ada dalam lampu ajaib Aladin.²⁴ Demikian juga tentang kemiskinan dalam masyarakat yang seakan tidak ada jalan keluar darinya.

Selain karya yang tersebut di atas, masih banyak karya Kang Jalal yang tidak mungkin dideskripsikan satu persatu di sini. Selain dalam bentuk Buku, karya Kang Jalal juga terdapat banyak dalam bentuk artikel jurnal dan artikel yang terbit di media massa. Beberapa karya tersebut adalah:

Buku : *Islam Aktual (1986), Retorika Modern (1992) Jalaluddin Rakhmat Menjawab soal-soal Islam Kontemporer (1998), Belajar Cerdas Berbasis Otak (2005), Islam dan Pluralisme; Akhlak Al-Qur'an dalam Menyikapi Perbedaan (2006), Misteri Wasiat Nabi (2015)*, dan lain-lain. Beberapa hasil pemikiran beliau juga ada yang dibukukan oleh orang lain dan ada pula yang tidak sempat dibukukan, terutama yang masih dalam bentuk

²³Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, Edisi Rvisi, (Bandung; Mutahhari press & Mizan, 2007), 20-22.

²⁴Jalaluddin Rakhmat, *Do'a Bukan Lampu Ajaib*, (Jakarta: Semesta, 2012), 13-14.

artikel. Baik artikel biasa maupun di media massa. Keluasan bidang pemikiran ini tidak terlepas dari banyaknya jam terbang beliau dalam mengarungi pelajaran di beberapa Negara dan juga basis keilmuan yang berbeda-beda di setiap tingkatannya. Ditambah lagi dengan kegemaran beliau membaca banyak literature, sebagaimana persaksian anaknya, Miftah F. Rakhmat, ketika diwawancara menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

B. Konsep Zakat Profesi Jalaluddin Rakhmat

Untuk mempermudah melihat konsep zakat profesi sebagai sebuah resolusi pemahaman dan perhitungannya oleh Kang Jalal. Pertama harus dilihat pada persoalan ijtihad yang beliau gunakan agar ditemukan suatu arah yang jelas serta orientasi pemahaman beliau terhadap persoalan fikih maupun ibadah yang lainnya.

1. Metode Ijtihad Jalaluddin Rakhmat

Sebelum jauh melangkah untuk melihat jenis ijtihad yang digunakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan suatu hukum. Ada baiknya, terlebih dahulu disampaikan gambaran dan pengertian umum tentang ijtihad itu sendiri. Dengan begitu, penulis dan pembaca, dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana sebuah hukum digali dari suatu sumber menjadi produk hukum, termasuk yang dilakukan oleh Jalaluddin Rakhmat. Salah satu hukum yang dicari dari model penggunaan ijtihad jenis tersebut adalah yang berkaitan landasan hadirnya zakat profesi secara legal menurut hukum syariat.

Menurut Amir Mu'allim dan YUSDANI yang mejuruk kepada Muhammad Musa Towana. Ijtihad, secara sederhana dapat dikatakan sebagai "Upaya sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu".²⁵ Sedangkan secara terminology, ijtihad berarti "*Pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'*".²⁶

Ijtihad merupakan suatu upaya sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat kongkret maupun abstrak.²⁷ Menurut pakar ushul fikih, sebagaimana yang dikutip dari Abdul Wahab Khallaf, bahwa ijtihad berarti mengerahkan upaya secara maksimal untuk menyimpulkan hukum syar'i yang digali secara rinci dari dalil dalam sumber hukum untuk direalisasi atau diaplikasikan.²⁸

Ijtihad merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menemukan suatu hukum dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki, baik berupa pikiran maupun tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang dicari, dalam hal ini, untuk melihat sekaligus mengeluarkan atau melakukan istinbath untuk pemahaman tentang hukum *syara'*. Ijtihad juga dapat dipahami sebagai upaya memahami suatu teks yang relevan di masa lalu, yang memuat pemahaman

²⁵ Amir Mu'allim, dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

²⁶ *Ibid*, 12.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, alih Bahasa Rohidin Wahib, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 175.

²⁸ *Ibid*, Wahab Khallaf, 7

tentang suatu aturan sekaligus mengubah aturan yang dilakukan sebagai bentuk ijtihad atau jihad secara pemikiran.²⁹

Pemahaman umum tentang Ijtihad secara singkat di atas, diharapkan dapat mengantarkan pembaca untuk memahami dan dapat mengikuti pola ijtihad yang digunakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam melakukan istinbath hukum. Demi mengulik pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu metode ijtihad atau pun pandangan Kang Jalal tentang Ijtihad.

Dalil yang lazim digunakan untuk mengaktualkan ijtihad di kalangan para fuqaha adalah hadis yang menceritakan tentang pengutusan Sahabat, Mu'adz Bin Jabbal. Di dalamnya dimuat tentang tiga cara untuk menetapkan hukum ketika terjadi perkara di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hadis itu diperoleh informasi, apabila tidak didapati hukumnya dalam Alqur'an, maka hendaklah dicari pada sunnah, dan apabila tidak termuat di dalam kedua sumber hukum itu, maka lakukanlah pengambilan pendapat (*Ra'yu*).³⁰

Menurut Ibnul Qayyim yang dikutip oleh Wahab Khallaf. Terdapat tiga macam terminology *ra'yu* yang digunakan oleh pakar ushul fikih. *Pertama*, *ra'yu* dalam arti tercela karena secara mutlak menggunakan pemikiran tanpa bersandar pada prinsip umum. *Kedua*, dalam arti sama dengan ijtihad, yaitu memikirkan dalil syar'i yang berdasarkan pada sumbernya dan tetap dalam batasan syariat. Sedangkan yang *ketiga*, *ra'yu* sebagai bagian dari

²⁹*Ibid*, Wahab Khallaf, 13-14.

³⁰Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 147.

ijtihad, yaitu berpikir tentang dalil umum yang tidak diterangkan secara nyata.³¹

Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat, apabila terdapat konsistensi terhadap pemahaman dan penggunaan aksioma, sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Ijtihad merupakan pengambilan hukum dalam bentuk pendapat (*Ra'yu*), maka terdapat dua hal yang dapat menjadi asumsi. *Pertama*; mengakui bahwa terdapat hal-hal tertentu yang tidak dijawab oleh Alqur'an dan Sunnah. Hal ini mengindikasikan bahwa Alqur'an maupun Sunna tidak selalu relevan. *Kedua* adalah pengakuan terhadap adanya tiga sumber dalam menetapkan hukum dalam Islam, termasuk beberapa ulama yang mengimaninya. Hal ini berarti bahwa salah satu sumber hukum adalah dengan rasional dan bukan relevansinya terhadap Alquran dan atau Sunnah.³²

Salah satu metode yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum yang tidak didapati hukumnya di dalam Alqur'an atau pun Sunnah, adalah dengan menempuh jalur *qiyash* sebagai salah satu metode istinbath hukum.³³ Kang Jalal mengatakan bahwa zakat merupakan suatu perbuatan ibadah, dan beliau tetap berpegang pada keyakinannya bahwa tidak ada *qiyash* dalam urusan ibadah. sehingga tidak boleh ada *qiyash* dalam zakat. Dalam hal ini, zakat profesi. Sedangkan, apabila benar-benar tidak ditemui dalil yang jelas dalam dua sumber hukum tersebut, dapatlah para pencari dan penggali

³¹Abdul Wahab Khallaf, alih Bahasa Rohidin Wahib, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2015), 178-180.

³² Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 147.

³³ Siti Habibah, "Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Usul Fikih", *Az Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, No. 1 (2015): 150.

hukum untuk menggunakan kaidah *al-bara'atul ashliyyah*, yaitu percaya bahwa Allah hendak memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada manusia.³⁴

Menurut Jalaluddin Rakhmat, sebagaimana yang dikutip dari Siti Habibah. Ijtihad merupakan suatu langkah yang untuk menetapkan hukum dengan tetap menggalinya dari sumber hukum, yaitu Alqur'an ada atau Sunnah. *At-Turuq Al-Lugawiyah* adalah metode istinbath yang digunakan oleh Kang Jalal terhadap lafadzh '*Ghanimah*'.³⁵

Pendapat di atas juga diperkuat dengan merujuk kepada apa yang disebut *ghanimtum* oleh Kang Jalal. Menurut beliau, arti kata *ghanimtum* atau *ghanimah* tidaklah selalu merujuk pada maknanya sebagai rampasan perang. *Ghanimah* juga dapat berarti keuntungan atau pun kelebihan dari penghasilan. Dalam kasus ini, beliau meurujuk kepada arti *ghanimah* dalam kamus-kamus bahasa Arab. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa *ghanimah* berarti kelebihan harta, baik yang diperoleh dengan jalur peperangan atau non-peperangan.³⁶

Habibah mengatakan bahwa metode yang digunakan oleh Kang Jalal, dalam menentukan metode istinbath hukum dengan jalur *At-Turuq Al-Lugawiyah* di atas, maka lafazh yang digunakan tersebut merupakan lafadzh *musytaraq* pada *ghanimah*. Sedangkan *musytaraq*, menurut salah satu kalangan

³⁴Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 147.

³⁵Siti Habibah, "Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Usul Fikih", *Az Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, No. 1 (2015): 151.

³⁶Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996): 150-151.

dalam adalah lafazh yang digunakan untuk dua arti atau lebih.³⁷ Sedangkan jenis ijthid yang digunakan adalah jenis ijthid *bayani*.³⁸

Ijthid *bayani* adalah jenis ijthid yang digunakan untuk menentukan suatu hukum yang bersumber pada *nash*.³⁹ Pendekatan *bayani* merupakan suatu langkah memahami teks sebagai sesuatu yang mutlak, oleh akal yang diupayakan untuk memahaminya dengan menempati posisi kedua, sebagai alat untuk memahami sekaligus membela teks yang akan dipahami tersebut. Jadi, kekuatan jenis ijthid ini terletak pada bahasa baik struktur maupun sastranya.⁴⁰ Metode *bayani* yang dijelaskan ini, juga bisa diartikan sama, dengan menunjukan teks-teks dari Alquran maupun hadis dalam upaya mengetahui hukum yang dimaksud di dalamnya.⁴¹

Salah satu konsekuensi pemahaman terhadap ijthid sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah mengindikasikan bahwa kedua sumber hukum Islam, Alquran maupun Sunnah, tidak relevan. Artinya, bahkan keduanya tidak bias dikatakan mutlak apalagi universal karena jelas mengarah kepada tuduhan bahwa Alquran dan atau sunnah, tidak lengkap. Sedangkan asumsi lainnya adalah ketika ijthid dipandang sebagai suatu yang murni dari penalaran, maka ia sudah menyaingi sunnah maupun Alquran.⁴²

³⁷Siti Habibah, "Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Usul Fikih", *Az Zarka', Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, No. 1 (2015): 151.

³⁸*Ibid*, Siti Habibah, 154.

³⁹*Ibid*, Siti Habibah, 155

⁴⁰Amir Mu'allim, dan Yusdani, *Ijthid dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 108.

⁴¹*Ibid*, Amir Mu'allim dan Yusdani, 73.

⁴²Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 147.

Sampai di sini, teranglah, bahwa jenis ijtihad yang digunakan oleh Jalaluddin Rakhmat, termasuk jenis ijtihad *bayani*. Salah satu jenis ijtihad dengan menggunakan teks atau *lafadz* sebagai fokus kajian dengan pendekatan kebahasaan untuk memperoleh aturan atau hukum yang digali.

2. Zakat Profesi Jalaluddin Rakhmat

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari profesi tertentu dan yang pasti dari harta yang terkategori halal untuk memperolehnya. Banyak ulama yang memberikan perhatian terhadap jenis zakat yang tergolong baru ini. Diantara beberapa ulama tersebut adalah Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin dan M. Ali Hasan, serta Jalaluddin Rakhmat.

Zakat profesi merupakan suatu langkah ijtihad yang berusaha dihadirkan oleh para ulama untuk menjawab tantangan ekonomi umat di era modern agar harta yang diperoleh dengan cara tertentu dari jenis profesi yang tidak ditemui pada zaman dahulu. Pendapatan yang diperoleh dari profesi yang dimaksud terhitung dalam jumlah yang besar agar dapat didistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang kekurangan secara finansial untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dilihat secara ekonomi, hal ini memang penting dilakukan agar harta tidak tertumpuk pada salah satu individu atau golongan masyarakat tertentu saja, melainkan terdistribusi dengan baik kepada masyarakat luas yang dikategorikan kurang mampu.

Zakat profesi adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta penghasilan yang diperoleh secara halal, baik dalam mendapatkannya.

Penghasilan ini dapat berupa penghasilan dalam bentuk jasa, upah atau pun *honorarium* apabila telah mencapai nisab.⁴³

Sebagai Sesuatu yang baru dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama dalam memaknai zakat profesi. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan metode penggalian dan penerapan hukum yang bersumber pada dalil-dalil *Syara'*.⁴⁴ Ada yang menggunakan ijtihad dalam bentuk Qiyas dan kemudian menganalogikan zakat profesi kepada salah satu jenis zakat, seperti pertanian, emas dan perak, *Riqaz*, dan perdagangan.

Dalam kritiknya, Kang Jalal menyebutkan bahwa memahami zakat profesi dengan jalan mengqiyaskannya kepada zakat yang lain merupakan suatu langkah yang bergantung pada selera pemilihnya. Sedangkan untuk mengqiyaskan zakat profesi sendiri memiliki dampak pada metode pengeluarannya. Zakat profesi dapat diqiyaskan pada zakat pertanian, emas dan perak serta perdagangan. Dalil yang digunakan senantiasa merujuk pada suarah Al-Baqarah ayat 267 yang menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan infak dari hasil bumi. Mengqiyaskan pada salah satu jenis zakat, secara otomatis memiliki konsekuensi pada metode dan prosentase zakat yang dikeluarkan.⁴⁵

Memahami zakat profesi, oleh Jalaluddin Rakhmat, tidak terlepas dari metode ijtihad yang digunakan. Ijtihad, dalam pandangan Kang Jalal, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan putusan dengan menggalinya dari

⁴³Sitti Rahmawati, "Analisis Perhitungan Zakat Profesi dalam Satuan Bruto dan Netto", *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* VII, No. 2 (2017): 1- 12.

⁴⁴Herdi K, Robiyatul Auliyah, dkk. "Menguak Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat Penghasilan", *Eksposisi: Jurnal* 9, No. 1 (2017): 47-69.

⁴⁵Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 149.

sumber hukum Alquran dan Sunnah.⁴⁶ Menurut beliau, segala sesuatu sudah ditunjukkan dalam Alquran dan sunnah. Kang Jalal mencoba menyampaikan ayat yang menjadi pegangannya dalam memahami zakat profesi tanpa *qiyas*, yaitu surah Al-Anfal ayat 41.⁴⁷

Kang Jalal, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa beliau tidak setuju menggunakan jalur *qiyas* dalam memahami zakat profesi. Beliau konsisten terhadap pandangan bahwa dalam ranah ibadah tidak boleh ada *qiyas*. zakat merupakan suatu kegiatan ibadah, sehingga *qiyas* tidak dapat digunakan untuk memahaminya. Alasan penolakan terhadap jalur *qiyas* sebagai metode untuk menetapkan zakat profesi juga didasarkan pada pandangan bahwa metode ini hendak menghadirkan ketidakjelasan, sebab akan muncul pertanyaan; Dengan apa zakat profesi ini diqiyaskan?⁴⁸ Dengan menggunakan *qiyas*, maka zakat profesi bisa saja diqiyaskan terhadap pertanian, perdagangan, emas dan perak maupun rikaz (Rampasan Perang). Adapun dalil yang digunakan oleh Kang Jalal dalam memahami zakat profesi adalah Quran surah Al-Anfal ayat 4:

وَالْيَتْمَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلَدِي وَلِلرَّسُولِ ۖ حُمُسَهُ ۗ لِلَّهِ فَإِنَّ شَيْءًا مِّنْ غَنِمَتِكُمْ أَمَّا وَعَلَّمُوا
يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ عَبْدَنَا عَلَىٰ أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ أَمْنَتُمْ كُنْتُمْ إِنَّ السَّبِيلَ وَابْنِ الْمَسْكِينِ
قَدِيرٌ شَيْءٌ كُلِّ عَلَىٰ وَاللَّهُ الْجَمْعُ التَّقَىٰ

⁴⁶ *Ibid*, Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual...*, 150.

⁴⁷ *Ibid*, Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual...*, 150

⁴⁸ *Ibid*, Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual...*,148

Artinya: *“Ketahuilah, apapun yang kamu peroleh dari rampasan perang, seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabatnyam anak yatim, orang miskin dan mereka yang putus dalam perjalanan, jika kamu beriman kepada Allah dan Al-quran, yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)”*⁴⁹

Kang Jalal mencoba memperluas pemaknaan terhadap lafaz *Ghanimtum* pada ayat tersebut. Ayat yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna ‘Rampasan Perang’ kemudian diartikan sebagai; Segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan kelebihan. Menurut Al-Allamah Thabathabai dalam *Tafsir Al-Mizan*, bahwa *ghanam* dan *ghaniman* bermakna keuntungan dari; perniagaan, bekerja atau perang.⁵⁰

Dengan demikian, ayat 41 Q.S. Al-Anfal tersebut di atas, dapat diartikan; *“Dan Ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan (Keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah, Rasul, Kerabat-nya, anak yatim, orang miskin dan mereka yang putus dalam perjalanan, jika kamu beriman kepada Allah dan Al-Quran, yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad).”*⁵¹

Pendapat ini juga didukung oleh beberapa riwayat hadis yang dijadikan sebagai penguat. Hadis tersebut berbicara tentang adanya konsep perlimaan sebagai metode pemungutan harta dari golongan yang memiliki kelebihan pendapatan untuk didistribusikan kepada lima golongan yang disebut

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *“Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”*, (Yogyakarta; UII Press, 1999), 322.

⁵⁰Dede Rodin, “Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja’fari” *EconomicaIV*, Edisi-2 Semarang: UIN Walisongo, (2013): 128.

⁵¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 147.

dalam ayat 41 Q.S. Al-Anfal di atas. Oleh karena itu, zakat profesi ini juga dikenal sebagai perlimaan (*Khumus*) sekain harta rampasan perang, berdiri di samping kewajiban membayar zakat yang lain.

Kewajiban mengeluarkan harta, selain zakat, terdapat khumus atau perhitungan perlimaan terhadap pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Pandangan tentang zakat profesi seperti ini juga sudah dikenal di kalangan mazhab Ja'fariah, salah satu aliran dalam Islam, Syi'ah, yang menekankan pada perhitungan perlimaan, salah satunya adalah terhadap kelebihan pendapatan.⁵² Jadi, khumus yang dimaksud dalam pandangan ini bukan lagi diartikan sebagai harta rampasan perang sebagaimana yang lazim dipahami masyarakat, melainkan perhitungan perlimaan dari kelebihan pendapatan yang dirujuk kepada perluasan makna *ghonimah* pada Q.S. Al-Anfal ayat 41.

Memahami zakat profesi yang digaungkan oleh Kang Jalal dengan rujukannya kepada mazhab Ja'fari, juga dapat kembali melihat perhatian Kang Jalal terhadap masyarakat kecil atau yang kemudian terkategori sebagai kalangan *mustad'afin*serta upaya penyadaran atas pentingnya akhlak untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Perhatian beliau terhadap kaum kecil adalah salah satu hal yang perlu dilirik ketika membahas ini. Hal ini menjadi penting karena dalam upaya mensejahterakan kaum kecil, salah satu faktor fundamental yang harus terpenuhi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini juga berimplikasi kepada metode pemungutan zakat profesi yang dikatakan

⁵² Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 151-152.

oleh Jalaluddin Rakhmat yang juga dipahami oleh kalangan Syi'ah mazhan Ja'fari.

Jadi, zakat profesi menurut Kang Jalal dapat dirujuk pada Q.S. Al-Anfal ayat 41 dengan melakukan upaya ijtihad dalam bentuk ijtihad bayani, yakni melakukan perluasan makna lafaz. Dalam hal ini, lafaz *ghanimtum* tidak lagi diartikan sempit sekadar sebagai harta rampasan perang, melainkan lebih luas menjadi, kelebihan pendapatan yang diperoleh dari jenis profesi tertentu. Zakat profesi yang seperti ini dirujuk pada perhitungan lima atau metode khumus. Penyaduran dan perluasan makna lafaz ini tidak saja menjadi alternatif jawaban atas persoalan yang ada di dalam perdebatan fikih terkait zakat profesi, tapi juga mampu menegakkan keadilan. Dengan demikian tidak ada satu pun profesi yang dapat lolos dari membayar zakat profesi ketika penghasilan memiliki kelebihan atas pemenuhan kebutuhan pokok.⁵³

3. Metode Pemungutan Zakat Profesi

Berbeda dengan metode perhitungan zakat profesi yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dimana zakat profesi (Baca: Pendapatan) dikeluarkan ketika mencapai batas nisab 85 gr. emas dengan kadar zakat

⁵³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 153.

sebesar 2,5%.⁵⁴ Zakat profesi, oleh Kang Jalal lebih menekankan pada aspek cinta dan kasih sayang kepada ummat. Hal ini terbukti dengan kadar zakat yang harusnya dikeluarkan untuk zakat profesi sebesar 20% dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pokok muzakki.

Metode perhitungan zakat profesi Jalaluddin Rakhmat tidak ditentukan secara tetap batas minimalnya. Bahkan menurut anaknya, Miftah F. Rakhmat, perhitungan dan pengeluaran zakat jenis ini diserahkan kepada individu masing-masing:

“Khumus itu dihitung dari kelebihan harta..., Setiap tahun perhitungannya tetap seperti zakat. Tapi bedanya, penentuan waktu khumusnya itu bias ditentukan oleh yang bersangkutan. Jadi, misalnya mau mengambil Januari-Desember atau setiap momen Maulid Nabi, setiap bulan puasa atau lebaran. Itu terpulung kepada masing-masing...,”⁵⁵

Sebelumnya, harus dipahami terlebih dahulu metode perhitungan zakat yang harus dikeluarkan dari harta untuk jenis zakat profesi. Prosentase sebesar 20% tidak langsung dikeluarkan dan tidak pula diambil dari jumlah keseluruhan harta yang dimiliki selama satu tahun fiskal. Meski diserahkan kepada masing-masing individu untuk penetapan kadar zakat yang akan dikeluarkan dari harta yang dimiliki, namun ada hal yang harus diperhatikan, yaitu *Mu'nah*.

⁵⁴Pasal 26 Angka 1 dan 2, Peraturan menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

⁵⁵Miftah F. Rakhmat, Wawancara langsung menggunakan aplikasi zoom meeting, tanggal 9 Juni, pukul 13.00 WIB.

Mu'nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Kang Jalal⁵⁶ dan digunakan juga dalam metode perhitungan zakat profesi mazhab Ja'faria, Islam Syia'ah, merupakan pemenuhan kebutuhan pokok. Setelah kebutuhan pokok ini terpenuhi, maka sisa dari penggunaan untuk kebutuhan tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar 20% atau 1/5 (Seperlima) harta yang tersisa.

Dari sini dapat diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakat pendapatan atau profesional tidak ditentukan secara pasti. Batas minimal harta yang dimaksud, secara perhitungan dapat dilihat pada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemilik harta. Apabila terdapat sisa harta yang dikeluarkan untuk kebutuhan, maka sisa harta tersebut diakumulasi untuk dikeluarkan sebanyak 20% sebagai zakatnya.

Adapun haul atau batas waktu kepemilikan harta, sebagaimana yang disampaikan oleh Miftah Fauzi Rakhmat saat diwawancarai oleh penulis. Beliau mengingatkan bahwa haul atau batas waktu kepemilikan harta tetap dihitung selama jangka waktu satu tahun. Meski demikian, penetepatan waktu untuk mulai perhitungannya tetap dikembalikan kepada individu muzakki.⁵⁷ Wajib zakat dierikan kebebasan untuk menentukan waktu dimulainya perhitungan zakat yang akan dilakukan, di samping harus memiliki kecakapan perhitungan terhadap kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat tersebut.

⁵⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet-IX, (Bandung: Mizan, 1996), 153.

⁵⁷ Miftah F. Rakhmat, Wawancara langsung menggunakan aplikasi zoom meeting, tanggal 9 Juni, pukul 13.00 WIB.

Untuk mempermudah memahami perhitungan zakat profesi ala Jalaluddin Rakhmat. Berikut diberikan contoh perhitungannya.

Seorang dokter memperoleh penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 per bulan. Dengan pendapatan sekian, maka dokter ini, secara bersih memiliki penghasilan sebesar Rp. 120.000.000,00 setiap tahunnya. Tidak lupa, ia mengeluarkan harta berupa kebutuhan pokok untuk keperluan rumah tangga, kredit mobil dan biaya sekolah anaknya, sehingga totalnya berjumlah Rp. 96.000.000,00 setiap tahunnya. Setelah diakumulasi sejak Muharram 1441 H- Muharram 1442 H. maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan sejumlah Rp. 4.800.000,00. Adapun perhitungan dapat dilakukan dengan cara berikut:

Diketahui Setiap Bulan

Pendapatan : Rp. 10.000.000,00 X 12 = Rp. 120.000.000,00

Pengeluaran/*Mu'nah* : Rp. 8.000.000,00 X 12 = Rp. 96.000.000,00

Prosentase Zakat : 20% atau 1/5

Jawab

Zakat Profesi = Sisa X 1/5

Sisa = Rp. 120.000.000,00 - Rp. 96.000.000,00

= Rp. 24.000.000,00

Zakat Profesi = Rp. 24.000.000,00 - 20%

= Rp. 24.000.000,00 X 1/5

= Rp. 4.800.000,00

Dari perhitungan tersebut, semakin jelas bahwa metode perhitungan yang digunakan lebih menekankan pada aspek individual sebagai subjek yang lebih memahami dirinya dan kondisi keuangannya sendiri. Tidak ada paksaan

untuk mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, karena hanya pihak mampu yang sebenarnya pantas melakukannya.

C. Keadilan pada Zakat Profesi dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat

Selain membahas tentang pemahaman baru tentang konsep serta metode pemungutan zakat profesi, juga terdapat hal krusial lain yang berkaitan dengan persoalan perekonomian. Dua hal umum ini menjadi inti pada penelitian ini sebagai sebuah jawaban atau mencari resolusi Kang Jalal dalam menjawab persoalan zakat profesi yang masih belum mendapat kesepahaman dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari pemahaman tentang dalil maupun istinbat hukum hadirnya zakat profesi. Kemudian juga mencoba menelaah keadilan beserta posisi yang terdapa di dalamnya.

Berbicara tentang zakat, dalam konteks dunia dewasa ini, tidak hanya terbatas pada upaya menjalankan kegiatan peribadatan atas nama agama semata, melainkan sebagai upaya redistribusi pendapatan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari harta yang dimiliki dan tidak untuk dinikmati secara pribadi. Hal ini berkaitan erat dengan dampak sosial yang dihadirkan dengan berjalannya zakat profesi di tengah masyarakat.

Sebelum melangkah untuk melihat prinsip keadilan yang terkandung di dalam konsep zakat profesi ala Jalaluddin Rakhmat. Ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu prinsip dalam berzakat. Merujuk kepada Dina Yustisi Yurista, sebagaimana yang dikutip dari M.A. Mannan, setidaknya ada prinsip yang mestinya dipenuhi ketika melakukan kegiatan zakat. Prinsip-prinsip yang

dimaksud adalah sebagai berikut⁵⁸; a). Keyakinan yang berdasarkan perintah dalam agama, b). Pemerataan dan keadilan sebagai implementasi nilai ajaran Islam dalam tataran ekonomi sosial, c). Produktif, d). Rasional sehingga lebih mudah dipahami, diterima dan diamankan, e). Bebas, yakni dilakukan oleh orang yang bebas, termasuk hartanya yang dimiliki, f). Wajar dan beretika sehingga pemungutannya tidak secara semena-mena.

Prinsip yang tersebut di atas kemudian hendak dikontekstualisasi ke dalam zakat profesi ala Jalaluddin Rakhmat. Tujuannya adalah untuk mengkaji kekuatan prinsip yang terdapat di dalamnya. Mengingat bahwa zakat tidak dilihat sekadar sebagai pengamalan ajaran agama semata dalam upaya implementasi ajaran yang bersifat vertikal, tapi juga untuk hal yang bersifat horizontal dalam urusan sosial keduniaan.

Selain yang tersebut di atas, perlu disampaikan dan dipertegas bahwa penelitian ini menekankan pada aspek normatif yang disandarkan untuk melihat pada aspek keadilan terhadap pihak yang terlibat di dalamnya dengan melihat konteks perkembangan sosial. Sedangkan asas yang digunakan sebagai landasan untuk menegakan keadilan ini adalah; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan manusia yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.

Usaha untuk berderma atau membayar zakat dikatakan sah apabila zakat yang dikeluarkan berasal dari harta yang halal.⁵⁹ Dengan demikian, maka

⁵⁸Dina Yustisia Yustrita, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat menurut Yusul Al-Qardhawi" *Jurnal Ulul Albab* 1, No. 1 (2017): 10.

⁵⁹Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan keindonesiaan, (Edisi Ke-2)*, Cet. I, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 129.

tidak wajib mengeluarkan harta untuk diberikan kepada pihak lain sebagai bentuk ibadah zakat apabila harta tersebut tidak halal. Lebih jauh lagi, berderma dengan harta yang tidak halal ini bahkan tidak lazim dilakukan sebab ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika hendak membagikannya, terutama prinsip kebebasan dan keadilan. Besar kemungkinan, harta yang tidak halal, ketika dibagikan kepada pihak lain, bukannya membantu meringankan beban ekonomi, justru malah mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang.

Prinsip keadilan sangat penting diperhatikan dan terkait erat dengan posisi zakat (baca: Zakat Profesi/khumus) sebagai upaya pemerataan pendapatan pada tataran sosial masyarakat. Keadilan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keadilan yang harus diperoleh, baik oleh pihak penerima zakat, Mustahik, maupun pihak pemberi zakat, Muzakki. Kepentingan kedua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyaluran dana zakat ini tidak boleh terabaikan.

Tidak ada upaya eksploitasi harta adalah salah satu landasan penting yang terkandung dalam gagasan zakat profesi ala Kang Jalal ini, sebab beliau lebih mengacu pada aspek kecintaan dan kepekaan. Distribusi harta agar tidak menumpuk pada salah satu pihak saja, merupakan sebuah acuan besar dalam upaya pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. Distirbusi yang dilakukan berkaitan erat dengan subjek yang terlibat di dalamnya, khususnya muzakki dan mustahik zakat. Proses distribusinya tentu harus diperhatikan dengan

cermat agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemungutan hingga pendistribusiannya.

Kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam proses interaksi ekonomi sangat penting untuk dipenuhi. Bagaimana jadinya apabila seseorang yang mengeluarkan harta untuk berderma jika kebutuhannya sendiri dan keluarga tidak terpenuhi. Di sinilah poin penting prinsip keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini untuk digali dan dilihat posisinya dalam konsep zakat profesi/khumus ala Kang Jalal. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat pada pihak penerima tapi tidak juga melupakan keadilan yang semestinya diperoleh pihak pemberi, muzakki.

Dari uraian singkat di atas, maka akan dijelaskan juga tentang beberapa hal pokok penting yang mesti diperoleh sang Muzakki ketika mengeluarkan zakat. Hal pokok tersebut masih terkait erat dengan enam prinsip zakat yang sudah tertulis sebelumnya. Adapun yang dimaksud sebagai hal pokok, diantaranya adalah; Terpenuhinya kebutuhan sendiri, merasa senang dan puas ketika mengeluarkan zakat, tanpa pamrih kecuali mengharap *ridha* Allah swt. Dan tidak ada eksploitasi harta di dalamnya sehingga dengan mengeluarkan sebagian hartanya, dapat menjadi aspek penunjang untuk mengaktifkan kepekaan sosial dan moralitas tanpa mengabaikan kebutuhan sendiri dan keluarga.⁶⁰ Dengan demikian, terpenuhilah salah satu asas dalam upaya penciptaan keadilan, yakni kebebasan jiwa seorang muzakki karena

⁶⁰Wiwik Damayanti, Ita Dwi L, dkk., “Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf AlQardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” *Mahkamah* 3, No. 1 (2013): 9.

tidak terbebani oleh kebutuhan pokok sebab sudah terpenuhi sebelum mengeluarkan zakat.

Sedangkan bagi mustahik, keadilan yang diperoleh dengan menerima zakat adalah; Membantu memenuhi kebutuhan hidup, terbebas dari hutang, menjadi modal dan motivasi untuk lebih produktif, memperoleh dampak dari upaya pemerataan pendapatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini tampak pemenuhan salah satu asas keadilan yang disebut sebelumnya, yakni jaminan sosial dan persamaan manusia. Kebutuhan mereka dapat terpenuhi karena ada jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salah satu hal fundamental bagi kehidupan manusia serta adanya persamaan sebagai manusia yang membutuhkan hubungan sosial masyarakat.

Implementasi zakat yang berkeadilan, sebagaimana yang ada pada konsep zakat fitrah dan zakat yang lainnya, termasuk zakat pertanian, perdagangan serta emas dan perak, sudah termuat dalam metode perhitungan zakat dengan persyaratan batas nisab dan haul. Sudah cukup dipahami bahwa nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki sebelum dikeluarkan untuk kepentingan pihak lain dalam bentuk zakat, dan haul sebagai perhitungan batas berapa lama harta tersebut dimiliki oleh seseorang selama jangka waktu tertentu.

Poin penting yang harus dipahami dalam konsep nisab dan haul adalah tentang upaya menetapkan muzakki secara spesifik dan terseleksi agar tidak terjadi eksploitasi terhadap harta yang ada pada seseorang. Adanya nisab dan haul merupakan upaya untuk menetapkan siapa yang sebenarnya layak untuk

berderma. Dari situ juga dapat diperoleh informasi setelah mengkaji lebih dalam, bahwa inti penting yang ada pada kedua hal tersebut adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang sebelum dibebankan kewajiban untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup orang lain dalam hal perekonomian. Adapun jika terdapat kelebihan dari penggunaan harta, maka individu tersebut baru sah disebut sebagai wajib zakat.

Sampai pada pembahasan ini, dapat ditarik poin penting tentang keadilan bagi muzakki yang harus melekat sebelum mengeluarkan sebagian harta sebagai bentuk zakat adalah pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarga, tidak merasa terintimidasi dan dieksploitasi hartanya hanya untuk kepentingan pihak lain yang terkategori sebagai penerima zakat sebelum mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Menurut peneliti, inilah dua hal pokok bentuk keadilan yang dapat diperoleh seorang muzakki.

Adapun keadilan bagi mustahik adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, termasuk individu yang memperoleh dampak langsung terhadap upaya pemerataan pendapatan secara ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan begitu, diharapkan, pemberi zakat dapat senantiasa terbuka pikirannya dan lapang dadanya untuk terus termotivasi bekerja dan membantu orang lain yang hidup berdampingan dengannya. Adapun penerima alokasi dana zakat ini dapat tergerak hatinya untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah swt. atas apa yang diperoleh dari hasil implementasi konsep yang diambil langsung dari pedoman hidup ummat Islam sebagai ajaran hidup

bermasyarakat untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian. Harta yang diperoleh dari hasil distribusi zakat profesi ini juga diharapkan dapat terus menjadi sesuatu yang produktif sehingga taraf perekonomian mustahik tersebut dapat terangkat dan suatu waktu dapat beralih status dari mustahik menjadi muzakki.

Menurut penuturan Miftah F. Rakhmat, Pimpinan di Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia, pengganti Jalaluddin Rakhmat. Banyak kalangan yang mencoba menolak metode penghitungan zakat profesi yang dinilai terlalu besar dengan prosentase 20%, padahal belum mengetahui pasti metode perhitungan yang sebenarnya. Adapun untuk mengeluarkan sebagian harta dalam bentuk zakat profesi ini, tidak semata disandarkan pada kewajiban, tapi juga atas dasar kecintaan.⁶¹ Dengan demikian, bisa saja sisa dari pengeluaran pokok, dikeluarkan lebih banyak lagi daripada sekadar 20% sebagai prosentase perhitungannya.

Dengan melihat kembali metode perhitungan zakat profesi/khumus, dapat dilihat aspek keadilan yang melekat kepada dua pihak sekaligus, yakni muzakki dan juga mustahik zakat. Tidak ada eksploitasi harta kepada muzakki untuk memaksanya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki demi kepentingan orang lain sebab sudah diperhitungkan terlebih dahulu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sedangkan sisa dari pemenuhan kebutuhan pokok atau *mu'nah* itu yang kemudian dimasukkan dalam perhitungan untuk diambil sebagian darinya sebagai harta yang wajib dizakati. Selain itu, pengeluaran

⁶¹Miftah F. Rakhmat, Wawancara langsung menggunakan aplikasi zoom meeting, tanggal 9 Juni, pukul 13.00 WIB.

sebagian harta itu pun berdasar pada kecintaan dan tidak sekadar upaya menjalankan kewajiban semata.

Di sini dapat dilihat bahwa pemahaman hingga penggunaan zakat yang digagas oleh Kang Jalal sangat dekat dengan apa yang sudah dikonsepsi terlebih dahulu oleh mazhab ja'fariah. Kang Jalal lebih menekankan pada aspek kecintaan dan dengan demikian terdapat penekanan pada aspek keadilan. Dalam hal ini aspek keadilan pada tataran sosial dalam bentuk hubungan antar makhluk. Ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.⁶²

Jadi, upaya pemerataan pendapatan sosial juga tetap berlanjut sebagai aspek penting untuk dipenuhi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera sebagai salah satu sasaran diberlakukannya zakat untuk pemerataan distribusi pendapatan agar harta tidak menumpuk pada salah satu pihak saja.

Dengan penjelasan tersebut di atas. Aspek keadilan yang ada pada zakat profesi Kang Jalal lebih merujuk kepada landasan cinta yang juga menghadirkan aspek keadilan di dalamnya. Adapun keadilan yang dimaksud ditujukan kepada pihak mustahik sebagai penerima dan sekaligus kepada pihak muzakki sebagai pihak yang mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat profesi.

⁶²Berlian Dwi Romadhoni, "Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Bagi Pembangunan Rumah Baru (Studi di Desa Maguwoharjo)" *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gagasan zakat profesi Jalaluddin Rakhmat disandarkan pada pemahaman terhadap khumus dan merujuk pada perluasan makna lafaz pada Q.S. Al-Anfal ayat 41 "*Ghantimtum*". Wajib zakat menurut pandangan ini adalah mereka yang memiliki pendapatan dan terdapat kelebihan harta dari pemenuhan kebutuhan pokok yang seharusnya dipenuhi. Adapun metode pemungutannya dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok pemilik harta sebagai nisab dan mengambil sisa darinya untuk dikeluarkan sebanyak 20% ketika mencapai batas perhitungan satu tahun yang ditentukan secara mandiri oleh pemilik harta.
2. Posisi Keadilan pada pemahaman terhadap zakat profesi ala Kang Jalal dapat dilihat pada kedua pihak, yakni antara wajib zakat dan penerima zakat atau antara muzakki dan mustahik zakat. Keadilan bagi muzakki adalah tidak ada eksploitasi harta sebab seseorang wajib mengeluarkan harta untuk membantu orang lain apabila kebutuhan sendiri sudah terpenuhi. Sedangkan bagi mustahik, ia tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena ada distribusi harta dan tidak bertumpuk pada salah satu pihak sehingga harta tersebut dapat tetap beredar luas di masyarakat dan tetap dapat menikmati harta hasil pendapatan orang lain yang lebih beruntung.

B. Saran

Agar zakat profesi ini dapat berlaku di tataran masyarakat secara meluas, maka upaya yang harus dibangun terlebih dahulu adalah:

1. Memahami zakat profesi ala Jalaluddin Rakhmat secara utuh harus dilihat dari landasan hukum beserta gagasan yang menyertainya dan juga metode penghitungan yang ada di dalamnya.
2. Dilakukan telaah mendalam untuk dikomparasikan dengan konsep zakat profesi yang tengah berlaku di Indonesia dengan memperhatikan pada aspek keadilan yang ada pada kedua konsep tersebut.
3. Konsep zakat profesi ini akan sulit berlaku apabila masyarakat yang akan melaksanakan perhitungannya secara individu tidak memiliki kecakapan dalam memperhitungkan kebutuhan primernya sendiri untuk melihat sisa harta yang dimiliki setelah kebutuhan pokok tersebut terpenuhi.
4. Perlu adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk tidak rakus terhadap harta demi kepentingan satu pihak saja sehingga tidak ada penumpukan harta pada salah satu pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mandary, Mustamin, (Ed.), “IJABI: Biografi Jalaluddin Rakhmat”, dikutip dari *Biografi Singkat - Majulah IJABI (majulah-ijabi.org)*, diakses pada hari Kamis 20 Mei 2021
- Aziz, Muhammad., Solkihah, “Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam”, *Ulul Albab*, Vol. 5, No. 2 (2014)
- Damayanti, Wiwik, dkk., “Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf AlQardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” *Mahkamah*, Vol. 3, No. 1 (2013)
- Damayanti, Alfina “Problematika Zakat Profesi di Era modern Menurut Hukum Islam”, *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2 (2020)
- Harahap, Rindom “Tafsir Bil Ma’tsur Jalaluddin Rakhmat”, *El-Afkar* 5, No. 11 2016
- Habibah, Sitti, “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Usul Fikih”, *Az Zarqa’*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 7, No.1 (2015)
- Herianti, *Tesis Magister* “Dekonstruksi Pemikiran Sufistik Jalaluddin Rakhmat (Studi atas pemikiran Sufistik pada Era Transformasi Sosial”, Makassar: UIN Alauddin, 2018
- Kasim, Nur Mohamad “Paradigma Zakat Profesi dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo”, Jurnal: *Al-Hurriyah*, Vol 15, No. 1 (2014)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, alih bahasa Rohidin Wahib Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Khasan, Moh., “Zakat dan Sistem Sosial Ekonomi dalam Islam”, *Dimas*, Vol. 11, No. 2 (2011)
- Khoirudin Nasution, Khoirudin *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA Menden, 2007
- Kurniadi, Herdi., Auliyah, Robiyatul, dkk. “Menguak Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat Penghasilan”, *Ekspansi: Jurnal*, Vol 9, No. 1 (2017)
- Madjid, Nurcholish, 2013, *Islam Kemodernan dan keindonesiaan*, (Edisi Ke-2), Cet. I, (Bandung: Mizan Pustaka)
- Agus Marimin, Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015)
- Mannan, Abdul., *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Grafindo Persada, 2013

- Mardiyah, Annisa, *Skripsi*, “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” Yogyakarta: UII, 2018
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Mustaqim, Anwar, *Skripsi*, “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Nurdin, Ismail., Sri Hartati., *Metodologi penelitian sosial*, Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019
- Pasal 26 Angka 1 dan 2, Peraturan menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Rahmawati, Sitti, “Analisis Perhitungan Zakat Profesi dalam Satuan Bruto dan Netto”, *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, Vol. VII, No. 2 (2017)
- Rahmiyanti, Desi dan Siti Achiria, “Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Al-Buhuts*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 2 (2018)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1999
- Rakhmat, Jalaluddin, *Reformasi Sufistik*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Rakhmat, Jalaluddin, *Menjawab Soal-soal Kontemporer*, Bandung: Mizan, 1998
- Rakhmat, Jalaluddin, *Misteri Wasiat Nabi*, Bandung: Misykat, 2015
- Rakhmat, Jalaluddin, *Disertasi Doktoral*, “Asal-Usul Sunnah Sahabat; Studi Historigrafis atas Tarikh Tasyri’”, UIN Alauddin Makassar, 2015
- Rakhmat, Jalaluddin, *Al-Musthafa; Pengantar studi Kritis Tarikh Nabi saw*, Bandung: Muthahhari Press, 2000
- Rakhmat, Jalaluddin, *Do'a Bukan Lampu Ajaib*, Jakarta: Semesta, 2012
- Rakhmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, Edisi Rvisi, Bandung; Mutahhari press & Mizan, 2007
- Shalih, Muhammad I., *Zakat dan cara praktis menghitungnya*, Pustaka Ibnu Umar; Bogor, “Tanpa Tahun”
- Riyadi, Fuad, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, *Ziswaf*, Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol. 2, No. 1 (2015)
- Rinjani, Insani M., *Skripsi*, *Zakata Profesi dalam Perspektif Yusuf Qardhawi*”, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012

- Rodin, Dede, “Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja’fari” *EconomicaIV*, Edisi-2 UIN Walisongo; Semarang, 2013
- Rohman, Kholilur, “Zakat Profesi dan Pengembangan Pendidikan Islam”, *Ar-Risalah*, Vol. XIV, No. 2 (2014)
- Rohmayani, Yani, “Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat”, *Jurnal: Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol 1, No. 1 (2018)
- Romadhoni, Berlian D “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Bagi Pembangunan Rumah Baru (Studi di Desa Maguwoharjo)” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2018)
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Supranto J, *Metode Riset*, Jakarta; Rineka Cipta, 1997
- Syibly, M. Roem “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah”, *Millah*, Vol. XV, No. 1 (2015)
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, “*Qur’an Karim dan Terjemahan*”, UII Press; Yogyakarta, 1999.
- Trigyatno, Ali, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016)
- Tuli, Muhammad R., Sofyan A.P. Kau, “Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi”, *Al-Mizan*; *Jurnal Hukum Islam*, 2018), Vol. 14, No. 2, (2018)
- Umatin, Choiru, “Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2020)
- Wawancara langsung dengan Miftah Fauzi Rakhmat secara virtual, dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021
- Yurista, Dina Yustisi., “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi”, *Ulul Albab*, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017)

LAMPIRAN

1. *Curriculum Vitae*



MUHAMMAD ISWAN

PROFILE

TTL : Awo, 22 Juli 1999
Alamat : Dusun Awo, Majene.
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Single

ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIAI UII (2017-SEKARANG)
- Yayasan Seribu Anak Bangsa Merantau Untuk Kembali
- Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII
- Solidaritas Pemuda Awo Batulappa (SPAB)

CONTACT PERSON

-  **087776417690**
-  **22iswan**
-  **iswan2207@gmail.com**

EDUCATION

- SDN 30 Ulidang
- MTs. Guppi Ulidang
- SMAN 3 Samarinda
- Universitas Islam Indonesia (2017-Sekarang)

KEGIATAN & PENGALAMAN

- Kakak SabangMerauke (2018)
- Koordinator Divisi Acara Tamah FIAI (2018)
- Kepala Biro Kajian LEM FIAI UII (2018-2019)
- Ketua Unit Kajian Aksi Strategis HMI FIAI UII (2019-2020)
- Solidaritas Pemuda Awo Batulappa (Inisiator & Pengajar)
- Magang di Pengadilan Agama (2020)
- Sekretaris Umum HMI FIAI UII (2020-2021)

2. Pedoman Wawancara

KONSEP ZAKAT PROFESI JALALUDDIN RAKHMAT

1. Apa yang melatarbelakangi hadirnya gagasan zakat profesi Jalaluddin Rakhmat?
2. Bagaimana konsep zakat profesi Jalaluddin Rakhmat?
3. Apa perbedaan mendasar dan menjadi keunggulan gagasan zakat profesi tersebut dengan konsep zakat profesi yang lain?
4. Sejauh ini, apakah ada progres untuk realisasi konsep zakat profesi ini di Indonesia?
5. Orinetasi konsep ini semata mengambil dari legalitas Al-qur'an dan hadis atau juga berdasarkan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang berakar pada realita sosial yang ada?
6. Apakah konsep ini sudah direalisasikan, termasuk oleh jamaah yang tergabung dalam IJABI?
7. Bagaimana gagasan ini dapat membawa keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat?
8. Bagaimana muzakki memperoleh keadilan dalam sistem yang ada pada konsep zakat profesi ini?